

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF  
PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO**

**Oleh:**

**BANGUN ADI PUTRA  
NPM. 1602040010**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1444 H / 2023 M**

**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF**  
**PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**BANGUN ADI PUTRA**  
NPM 1602040010

Pembimbing : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1444 H / 2023 M**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL  
WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA  
GANJAR AGUNG KOTA METRO

Nama : Bangun Adi Putra  
NPM : 1602040010  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing



Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy  
NIDN. 2016068401



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**(IAIN) METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

---

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo, Metro Timur Kota Metro Telp. (0725) 41507  
Fax. (0725) 47296

---

**NOTA DINAS**

Nomor : -  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Metro  
Di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : Bangun Adi Putra  
NPM : 1602040010  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL  
WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA  
GANJAR AGUNG KOTA METRO

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Metro, Desember 2022  
Dosen Pembimbing

**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

No: B-0021 / h.28.3 / D / PP.00.9 / 01 / 2023

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIOAL WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO, disusun oleh: Bangun Adi Putra, NPM: 1602040010, Program Studi: Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Selasa, 27 Desember 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua/Moderator : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Penguji I : Nizaruddin, S.Ag., M.H

Penguji II : Sukma Sari Dewi Chan, S.Th.I., M.Ud

Sekretaris : Primadatu Deswara, SKM., MPH.

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP. 19620812199803 1 001

## ABSTRAK

### IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA GANJAR AGUNG KOTA METRO

Oleh:

**Bangun Adi Putra**  
**NPM 1602040010**

Implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro dilatarbelakangi karena pergeseran paradigma baru wakaf di Indonesia yang melahirkan sistem pengelolaan wakaf produktif. Pengelolaan wakaf yang dikehendaki mencakup beberapa aspek yaitu, kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan dan keuangan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknis analisis data dalam penelitian ini yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan.

Hasil analisis pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda belum dijalankan dengan tepat. Pengelolaan operasional wakaf produktif belum menjalankan fungsi proses dengan baik yaitu proses pendistribusian wakaf masih terbatas pada penggunaan operasional masjid Nurul Huda. Pelaksanaan fungsi kapasitas belum baik dalam perhitungannya dan kapasitas penggarap yang hanya digarap oleh 8 orang, terdiri dari 7 penggarap untuk 9 bidang sawah dan 1 penggarap untuk 2 bidang tanah wakaf untuk kolam. Pelaksanaan fungsi sediaan belum dilakukan dengan baik, yakni masih ada 4 bidang tanah wakaf yang belum disertifikasi wakaf, pelaksanaan fungsi sediaan produktifitas belum baik, dengan membiarkan tanah wakaf menganggur tidak ditanami ketika tidak musim tanam padi. Sediaan manfaat dan investasi belum dijalankan dengan baik, manfaat wakaf habis untuk konsumtif. Tenaga kerja atau penggarap belum ada perjanjian tertulis, kecuali pada penggarap kolam. Pergantian dan pemberhentian dijalankan kurang sesuai, karena penggarap yang tidak mampu menggarap tanaman lain, dibiarkan tidak diganti. Fungsi mutu dijalankan kurang sesuai, karena minimnya pengawasan dan pengelola tidak ikut menimbang.

***Kata Kunci:*** Implementasi, Pengelolaan Operasional, Wakaf Produktif

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bangun Adi Putra  
NPM : 1602040010  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Desember 2022  
Yang menyatakan



**Bangun Adi Putra**  
NPM. 1602040010

## MOTTO

لَنْ تَأْكُلُوا الْبَرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>1</sup> (QS. Ali Imran [3] : 92)

---

<sup>1</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 87.



## PERSEMBAHAN

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala puji bagiNya. Takkan bisa kuungkap paripurna sebagaimana paripurna kasih sayangNya, rahmah, *hudan*, dan segala sifat kesempurnaanNya. Dengan menyebut namaNya, yang segala sesuatu datang atas kehendak dan kuasaNya, tiada yang dapat mendatangkan kebaikan melainkan Allah. Dengan menyebut nama Allah, apa yang dikehendaki Allah, tiada yang dapat menjauhkan kejahatan kecuali Allah. Dengan menyebut nama Allah, apa yang dikehendaki Allah, segala nikmat berasal dari Allah. Dengan menyebut nama Allah, apa yang dikehendaki Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Yang menyebut kami dalam *sakaratil* mautnya, penghujung nafas dan seluruh detak detik hidup yang telah ditumpahkan kepada kepentingan masalah kami. Dialah Cahaya penerang hati. Baginda Nabi yang kita rindui. Semoga kelak kita dapat menuntaskan rindu dengan temu paling haru. *Allahumma Shalli `Ala Sayyidina Wa Maulana Muhammad.*
2. Orangtua yang harum namanya takkan tercemar oleh apapun, harum kasih sayangnya takkan bisa tergantikan oleh apapun, ruahan dedoa yang takkan bisa terbandingkan oleh siapapun. Bapak Edi Mursimin dan Mamak Mariyem. Lubuk cinta untuk bapak dan mamak yang terus merawat kasih sayang dan perhatian, kami takkan bisa memberi 'ganti', meski itu tak jua pernah bapak mamak ingini, sebab yang semisalnya tak ada lagi kutemui.
3. Para pembimbing yang menggamit diri ini, dalam proses penemuan diri yang jati, yang turut melangitkan doa-doa terbaik dalam segenap proses kami ini. Kak Bagus, Kak Mu'adil, Ustadz Hasan, Kak Usep, Ustadz Andi, Ustadz Nasrul, Pak Yudi, Kak Moe, Ustadz Amar, dan nama-nama lain yang tak mungkin tersebut satu per satu. Wewangian harum nama-nama *panjenengan* semuanya terukir di relief istana hati ini.

4. Pembimbing yang telah sabar dalam menghaturkan arahan, demi pengerjaan karya yang patut bagi seorang akademisi, Ibu Aulia Ranny Priyatna.
5. Para saudara yang telah berbagi kasih dan sayang pada sepenuh keadaan. Mas J.S. Hafidz Ruba'i, Mbak Imah, Nduk Ayu, dan Dek Wulan. Serta ponakan paling teduh nan menggembirakan; dedek afa (Asyifa Zalfa Najmina).
6. Para pemenang yang tak lekang surut oleh keadaan, Gus Irul, Mas Tandi dan para sahabat lain yang tak henti menjadi ruang cermin diri untuk tumbuh kembang dan jati.
7. Para penggamit ikrar perjuangan yang sama, menjadi residu dari doa-doa kopimu adalah kenikmatan tersendiri bagiku. Terimakasih telah mengerjapkan mata di sela-sela kau nikmati kopi dan kue-kuemu itu untukku. Menjadi serbuk dari masa emasmu adalah kegembiraan tersendiri bagiku.

Meski aku bukanlah siapa-siapa, aku akan tetap 'angkat topi' untuk segala yang asalnya dari mereka semuanya. Bahkan jikapun aku seorang raja, akan 'kuangkat mahkota' karena kebesaran kasih sayang, jasa, karya, pengajaran dan segenap hal yang asalnya dari mereka tentulah lebih besar maknanya daripada mahkota raja itu sendiri.

Terang, selain kepada Allah dan Rasulullah, kurasakan kebingungan dalam menyusun susunan pada halaman persembahan di atas. Kurasakan semuanya spesial, tak ada yang tidak istimewa. Namun, apa dikata, terbatasnya ruang halaman ini mengharuskan saya untuk 'menyusun *puzzle*' yang barangkali itulah diksi yang lebih tepat. '*Puzzle*'. *Puzzle* peran-peran itu saling mengisi diri ini, memberikan warna dan bentuk yang lebih lengkap; menggenapi.

Ucap terimakasih saja takkan pernah genap mengganti, meski itu tak lepas dari bibir hingga ia terkatup karena ruh telah pergi. Namun, dedoa yang terbaik semoga selalu penuh kebersamai hingga suatu kelak dipertemukan lagi di tempat paling romantis lagi terpuji.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada peneliti. Skripsi ini merupakan bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberi bimbingan serta mengarahkan dan memberikan motivasi.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah membagikan ilmu dan pengetahuan serta memberikan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Kritik dan saran demi perbaikan proposal ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan lapang dada.

Metro, 30 November 2022

Peneliti,



**Bangun Adi Putra**  
NPM 1602040010

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
<b>A. Implementasi .....</b>	<b>10</b>
1. Pengertian Implementasi .....	10
<b>B. Pengelolaan Wakaf Produktif.....</b>	<b>10</b>

1. Pengertian Pengelolaan.....	10
2. Pengertian Wakaf Produktif .....	11
3. Dasar Hukum .....	12
4. Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif .....	13
<b>C. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif .....</b>	<b>14</b>
1. Kelembagaan .....	14
2. Pengelolaan Operasional .....	15
3. Kehumasan .....	20
4. Sistem Keuangan .....	20
 <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	22
B. Sumber Data .....	23
C. Teknik Pengumpulan Data.....	24
D. Teknik Analisis Data .....	25
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum Masjid Nurul Huda Kota Metro .....	27
B. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro .....	30
C. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro.....	46
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	58
B. Saran .....	59

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Bimbingan Skripsi
2. Surat Izin Pra Research
3. Surat Izin Research
4. Surat Tugas Research
5. Surat Balasan Research
6. APD (Alat Pengumpulan Data)
7. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Foto-foto Wawancara
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia secara umum mengenal wakaf terbatas hanya dalam bentuknya sebagai harta tidak bergerak, misalnya masjid, mushola, pesantren, dan pemakaman. Pemanfaatan wakaf cenderung hanya untuk kepentingan peribadatan. Sedikit tanah yang berhasil dikelola secara produktif.<sup>1</sup>

Implementasi pengelolaan wakaf pada umumnya hanya bersifat tradisional-konsumtif atau konvensional, sedangkan yang bermanfaat produktif di negara kita masih belum banyak dan jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara lain.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mendorong pengelolaan wakaf agar memasuki tataran kegiatan ekonomi dalam arti luas. Namun, dalam penerapannya kerap menemui problematika. Diantara problematika yang kerap muncul adalah implementasi pengelolaannya.<sup>2</sup>

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama<sup>3</sup>, Kota Metro memiliki banyak tanah wakaf yang tersebar di berbagai kecamatan.

---

<sup>1</sup> Miftahul Huda Lukman Santoso, "Masjid Wakaf dan Transformasi Sosial Umat di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo," *TAPIS*, No. 01, Vol. 01 (Juni 2017): 84–109.

<sup>2</sup> "Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," 2004.

<sup>3</sup> Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, "Jumlah Tanah Wakaf Kota Metro - Lampung," Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama, *SIWAK (Sistem Informasi Wakaf)* (blog), diakses 2 Juni 2022



**Tabel 1.1**  
**Jumlah Tanah Wakaf**  
**Kota Metro - Lampung**

No	Kantor Urusan Agama	Jumlah	Luas [Ha]	Sudah Sertifikat		Belum Sertifikat	
				Jumlah	Luas [Ha]	Jumlah	Luas [Ha]
1.	Metro Timur	78	3,15	18	0,48	60	2,67
2.	Metro Pusat	158	7,21	45	2,33	113	4,88
3.	Metro Utara	76	7,09	2	0,02	74	7,07
4.	Metro Selatan	78	3,67	49	1,20	29	2,47
5.	Metro Barat	110	11,19	99	10,25	11	0,95
<b>Jumlah</b>		500	32,31	213	14,27	287	18,04

Sumber Data: Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama

Tanah wakaf yang tercatat ada di Kota Metro ada sebanyak 500 titik lokasi dengan total luas mencapai 32,31 Ha. Penggunaan mayoritas tanah wakaf di seluruh kecamatan dipergunakan untuk wakaf konsumtif berupa mushola dan masjid.

Jumlah masjid dan mushola di Kota Metro per tahun 2014 sebanyak 359 yang terdiri dari 137 Masjid dan 222 mushola.<sup>4</sup> Sedangkan pada 2016 Kementerian Agama Kota Metro mencatat ada sebanyak 185 masjid. Dari seluruh masjid ini, terdapat juga beberapa institusi masjid yang mengelola wakaf produktif.

Masjid Nurul Huda berdiri di atas tanah wakaf yang beralamatkan di Jl.

Jend. Sudirman 14/2 Rw. 03 Kel. Ganjaragung Kec. Metro Barat melakukan

---

<sup>4</sup> Bagian Adm. Kesra Kota Metro Tahun 2014, "Data Rumah Ibadah Per Kecamatan Kota Metro Tahun 2014," *Bank Data Kota Metro* (blog), 2017, <https://data.metrokota.go.id/2017/08/02/data-rumah-ibadah-per-kecamatan-kota-metro-tahun-2014/>.

kegiatan pemberdayaan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf. Wakaf yang ada di Masjid Nurul Huda terklasifikasikan menjadi dua jenis, yakni Wakaf Konsumtif dan Wakaf Produktif.

Wakaf konsumtif yaitu wakaf untuk pemberian pelayanan yang langsung kepada penerima manfaat, seperti untuk masjid, sekolah, dan lain-lain yang manfaatnya langsung dapat dikonsumsi tanpa melalui aktifitas produksi. Sedangkan, Wakaf produktif yaitu wakaf barang-barang yang digunakan untuk keperluan produksi. Dalam hal ini wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian dijual, dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.

Masjid Nurul Huda pada mulanya didirikan di tanah wakaf konsumtif untuk keperluan rumah ibadah kaum muslimin. Seiring berjalannya waktu, beberapa wakif mewakafkan tanah pekarangannya untuk dijadikan mushola-mushola di sekitar Masjid Nurul Huda yang pengelolaannya mengindikasikan kepada pengurus Masjid Nurul Huda. Berseiring itu pula, beberapa wakif mewakafkan tanah pertaniannya (sawah) di Masjid Nurul Huda. Hingga penelitian ini dilakukan jumlah wakif tanah wakaf yang ada di Masjid Nurul Huda berjumlah 22 wakif. Terdiri dari 11 wakif wakaf produktif dan 11 wakif wakaf konsumtif.

Adapun Daftar Wakif di Masjid Nurul Huda diantaranya:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Nama Wakif Wakaf Produktif**  
**Di Masjid Nurul Huda**

No	Nama Wakif	Luas Wakaf Produktif
1	Ibu Amat Sudjono	2.750,00 M <sup>2</sup>
2	Bonawi	3.940,00 M <sup>2</sup>
3	Abu Nasir	1.860,00 M <sup>2</sup>
4	Ibu Amat Rais	1.150,00 M <sup>2</sup>
5	Sufia A Ramlan	670,00 M <sup>2</sup>
6	Ibu Hardjo Pawiro	1.160,00 M <sup>2</sup>
7	Kodiran	3.150,00 M <sup>2</sup>
8	Ibu Thoeran	885,00 M <sup>2</sup>
9	Amat Sobari	2.600,00 M <sup>2</sup>
10	Ibu Sringatin	Belum ada catatan
11	Hi. Juri	Belum ada catatan
<b>Luas Total</b>		<b>18.165,00 M<sup>2</sup></b>

Diolah dari: Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda

**Tabel 1.3**  
**Daftar Nama Wakif Wakaf Konsumtif**  
**Di Masjid Nurul Huda**

No.	Nama Wakif	Luas Wakaf Konsumtif
1	Karyo Kusumo	4.770 M <sup>2</sup>
2	Drs. Abd. Rahman	420 M <sup>2</sup>
3	Sahudi	1.640 M <sup>2</sup>

4	Dimmiy Haryanto	222 M <sup>2</sup>
5	Sumarsih	Belum ada catatan
6	Joyo Diharjo	6.940 M <sup>2</sup>
7	Hi. Abd. Afid Efendi	204 M <sup>2</sup>
8	Mimin Santoso	255 M <sup>2</sup>
9	Wahadi	370 M <sup>2</sup>
10	Aminah	120 M <sup>2</sup>
11	Nuryanto	166 M <sup>2</sup>
Total Luas		15.107 M <sup>2</sup>

Diolah dari: Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda

Nazhir yang ada di Masjid Nurul Huda berjumlah satu orang yaitu Bapak Heri Setyawan yang berusia 53 tahun, yang mengelola wakaf secara manajerial selama kurun waktu 2022. Adapun pengelola sebelumnya yaitu Bapak Syamsudin yang mengelola dalam kurun 2013-2021.

Fenomena pergeseran paradigma lama ke paradigma baru wakaf di Indonesia melahirkan sistem pengelolaan wakaf produktif yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan baik. Sistem pengelolaan wakaf produktif ini dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama pada 2007 dalam sebuah buku berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Sistem pengelolaan yang dikehendaki tersebut mencakup empat aspek diantaranya: kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan dan sistem keuangan.

Fenomena pergeseran paradigma wakaf baru dan lahirnya sistem pengelolaan wakaf produktif di Indonesia, peneliti ingin meneliti implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda. Adapun dari keempat aspek sistem pengelolaan (kelembagaan, pengelolaan operasional, kehumasan dan sistem keuangan) penelitian ini lebih banyak berfokus pada pengelolaan operasional.

Wakaf produktif sangat bagus apabila terkelola secara optimal. Untuk mewujudkannya implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif memiliki pengaruh yang besar. Hal ini cukup menarik perhatian peneliti untuk meneliti mengenai implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di masjid tersebut.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan landasan permasalahan tersebut, didapatkan pertanyaan penelitian: Bagaimana Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bernilai sumbangsih terhadap khasanah ilmu mengenai implementasi pengelolaan operasional wakaf

produktif. Sehingga bernilai guna sebagai informasi tentang implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif.

b. Secara Praktis

Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif dapat mengambil manfaat dari temuan penelitian ini. Di samping itu, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat dalam memahami wakaf dan urgensinya terhadap kehidupan. Adapun manfaat bagi peneliti adalah sebagai gagasan atau sumbangan pemikiran yang dapat dikaji lebih jauh pada penelitian selanjutnya mengenai implementasi sistem pengelolaan wakaf produktif, khususnya pada aspek kelembagaan, kehumasan dan sistem keuangan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Ikhtisar penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini termasuk dalam penelitian relevan.<sup>5</sup> Adapun beberapa penelitian tersebut diantaranya:

Penelitian Nur Azizah dengan judul “*Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat*”. Penelitian ini menguraikan pengelolaan wakaf produktif berupa TK Nurul Hidayah yang telah terkelola cukup baik. Terdapat upaya Nazhir untuk menjaga eksistensi sekolah agar menjadi tempat tujuan utama pendidikan anak-anak khususnya di Desa Sinar Banten. Adapun wakaf produktif ini telah berkontribusi meningkatkan kesejahteraan pada bidang pendidikan dan ekonomi. Keberadaan TK menjadi

---

<sup>5</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro* (Metro: IAIN Metro, 2018), 52

peluang yang disambut baik oleh masyarakat sekitarnya.<sup>6</sup> Persamaan terkait penelitian ini adalah sama mengangkat topik pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah objek dan tempat penelitiannya. Di mana tempat penelitian ini pada wakaf produktif di Masjid Nurul Huda, Ganjar Agung, Kota Metro dan objek penelitiannya adalah implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif. Sedangkan penelitian Nur Azizah membahas pengelolaan wakaf produktif berdasarkan hanya aspek kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Mutia Ulfah dengan judul “*Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf*”. Penelitian ini menggali wakaf yang berada di Masjid Al-Furqon Kota Bandar Lampung. Hasilnya wakaf di sana belum memiliki kontribusi untuk kepentingan masyarakat setempat. Hasil wakaf yang difokuskan untuk mengabdikan pada masjid atau tugas-tugas masjid. Pemanfaatan sumber daya wakaf masih belum berhasil.<sup>7</sup> Persamaan terkait penelitian peneliti adalah sama mengangkat topik pengelolaan wakaf produktif. Perbedaan dengan penelitian peneliti adalah objek dan tempat penelitiannya. Penelitian ini terkait wakaf produktif di Masjid Nurul Huda, Ganjar Agung, Kota Metro dan objek penelitiannya adalah implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif. Sedangkan penelitian Mutia Ulfah membahas pengelolaan wakaf produktif hanya terbatas aspek meningkatkan kemanfaatan harta wakaf.

---

<sup>6</sup> Nur Azizah, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” (IAIN Metro, 2018).

<sup>7</sup> Mutia Ulfah, “Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf” (UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Penelitian Linda Oktriani dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu”. Hasil penelitian ini adalah wakaf pengurus oleh Pengurus Cabang Muhammadiyah Bengkulu (PCM) sudah berjalan secara terorganisir, namun pendistribusian manfaat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan fungsional, dinas kelembagaan dan kerangka kerja. Sumber daya wakaf yang diklaim sebagai lima toko dan enam hektar perkebunan kelapa sawit serta dua hektar perkebunan jati mengatasi potensi kolosal bila dikelola dengan tepat. Dalam penggunaan wakaf, PCM telah mencari kemajuan dengan membangun LAZIS dan klinik kesehatan, namun hal ini belum dilakukan karena ketiadaan SDM.<sup>8</sup> Persamaan terkait penelitian peneliti adalah sama mengangkat topik pengelolaan wakaf produktif. Perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah tempat penelitiannya. Di mana penelitian peneliti akan dilakukan terhadap wakaf produktif Masjid Nurul Huda, Ganjar Agung, Kota Metro.

---

<sup>8</sup> Linda Oktriani, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu” (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017).



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Implementasi**

##### **1. Pengertian Implementasi**

Implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok *private* (swasta) maupun publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya”.<sup>1</sup> Gordon (Mulyadi, 2015:24) menyatakan, “implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program.”<sup>2</sup> Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa implementasi ialah tindakan yang mencakup berbagai kegiatan dalam rangka merealisasikan kebijakan ataupun suatu program oleh individu maupun kelompok, baik pada sektor swasta maupun sektor publik.

#### **B. Pengelolaan Wakaf Produktif**

##### **1. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan secara etimologi diambil dari kata kelola (*to manage*), yang mengandung artian mengendalikan, menyelenggarakan, menjalankan dan mengurus.<sup>3</sup> Pengelolaan merupakan istilah yang merujuk kepada sesuatu proses yang menitikberatkan perhatian pada seluruh unsur yang terlibat untuk mencapai tujuan.

---

<sup>1</sup> Mhd. Taufik dan Isril, “Implementasi Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa,” *Jurnal Kebijakan Publik* 4 Nomor 2 (Oktober 2013): 137.

<sup>2</sup> Dedy Mulyadi, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 24.

<sup>3</sup> “Pengelolaan,” dalam *kbbi daring*, diakses 11 September 2021, [kbbi.web.id/kelola](http://kbbi.web.id/kelola).

## 2. Pengertian Wakaf Produktif

Secara etimologi, kata “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “*Waqafa*” yang memiliki arti “menahan” ataupun “berhenti”. Selain itu, kata “*Waqafa*” juga memiliki makna “berdiam di tempat”. Seperti kata “*Habasa Yahbisu Tahbisan*” kata “*Waqafa Yaqifu Waqfan*” juga memiliki arti mewakafkan.<sup>4</sup>

Menurut Rozalinda, dikatakan menahan dikarenakan wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Selain itu disebut menahan karena hasil dan manfaatnya ditahan sekaligus dilarang bagi siapa saja selain dari pihak-pihak yang mempunyai hak atas wakaf tersebut.<sup>5</sup> Jadi, esensi wakaf ialah “Menahan suatu harta sehingga memungkinkan diambil manfaatnya namun, masih tetap zat (materi) hartanya”.

Wakaf produktif adalah wakaf barang-barang yang dipakai untuk keperluan produksi, dalam pertanian maupun dalam industri, perdagangan dan jasa, manfaatnya tidak langsung pada kepemilikannya wakaf, melainkan dari hasil bersih pengembangan wakaf, yang dibayarkan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>6</sup> Dalam hal ini wakaf produktif diolah untuk menghasilkan barang atau jasa yang

---

<sup>4</sup> *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 41.

<sup>5</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16.

<sup>6</sup> Muhamad Nur Iqbal, “Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif),” *Jurnal Islamic Circle* Vol. 1, No. 1 (Juni 2020): 176.

kemudian dijual, dan hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>7</sup> Aspek utama dari wakaf produktif ialah mengutamakan wakaf bagi usaha-usaha paling produktif. Wakaf produktif dapat berupa sepetak sawah, kebun, kolam ikan, toko dan lain-lain. Aktivitas produksi dari penggunaan harta wakaf berdasarkan kesepakatan antara *wakif* dengan *nazhir*. Wakaf produktif dengan demikian merupakan kelanjutan dari konsep wakaf sebelumnya. Perbedaan keduanya terlihat dari pendekatan *tasharruf* wakaf yang memiliki perbedaan. Wakaf produktif dengan pendekatan produksi atau memberi nilai tambah yang ada pada harta wakaf kemudian hasilnya diberikan kepada penerima manfaat wakaf. Sedangkan wakaf konsumtif dengan pendekatan konsumsi atau menggunakan nilai yang terkandung di dalam harta wakaf secara langsung untuk penerima manfaat wakaf.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa Wakaf produktif adalah Wakaf yang di-*tasharruf*-kan dalam aktivitas produktif dan hasilnya dilaporkan sesuai dengan tujuan Wakaf.

### 3. Dasar Hukum

Alquran secara tegas tidak pernah menyebutkan kata “*Waqf*”. Namun, ajaran wakaf memiliki pendasaran hukum berdasarkan konteks pemahaman dari ayat-ayat Alquran yang terklasifikasi sebagai sebuah amal kebaikan.<sup>9</sup> Salah satu ayat Alquran yang mengisyaratkan wakaf produktif sebagaimana firman Allah Swt.:

---

<sup>7</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

<sup>8</sup> Suhairi, *Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), 39.

<sup>9</sup> *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2006), 59–61.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ  
 فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha mengetahui.”<sup>10</sup> (Qs. Al-Baqarah: 261)

#### 4. Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif

Pengelolaan mengupayakan sesuatu hal berlangsung secara proporsional dan sesuai kebutuhan sehingga dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara eksplisit mendorong pengelolaan wakaf agar memasuki tataran kegiatan ekonomi dalam arti luas. Wakaf produktif dapat dianalogikan sebagai seekor induk ayam. Di mana hasil *value creation* atau aktifitas pengelolaannya (telur) dapat dibagikan kepada penerima manfaat atau *mauquf `alaih*. Pengelola digambarkan sebagai pihak yang bertanggung jawab merawat ayam sehingga dapat bertelur dan bahkan berinduk (*produce engine*) lebih banyak.<sup>11</sup>

Meskipun tanah wakaf produktif jumlahnya terbilang mulai berkembang, namun belum dapat terkelola dengan baik. Agar keberhasilan

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, 58.

<sup>11</sup> *Buku Pintar Wakaf* (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.t.), 58.

wakaf produktif tercapai, pengelolaan menempati peranan yang sangat sentral.<sup>12</sup>

Pengelolaan produktif terhadap wakaf untuk kemaslahatan umat merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan. Apalagi saat negara kita sedang mengalami krisis ekonomi yang membutuhkan antisipasi banyak pihak. Pengelolaan wakaf dapat memperkuat ekonomi umat melalui berbagai alternatif program pendanaan yang berasal dari wakaf.<sup>13</sup> Oleh karena itu, sudah sepatutnya umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya mengapresiasi positif geliat wakaf produktif.<sup>14</sup>

### C. Sistem Pengelolaan Wakaf Produktif

Upaya peningkatan dan pengembangan aspek kemanfaatan wakaf, peranan yang sangat sentral salah satunya ialah sistem pengelolaan yang diterapkan.<sup>15</sup> Sistem pengelolaan wakaf dapat dilihat dari aspek-aspek pengelolaan:

#### 1. Kelembagaan

Sistem pengelolaan wakaf produktif, dalam hal pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional diberi nama Badan Wakaf Indonesia.<sup>16</sup> Tugas yang

---

<sup>12</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 105.

<sup>13</sup> Nurul Huda dkk., "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur," *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 20, No. 1 (Maret 2016): 5.

<sup>14</sup> Thobieb Al-Asyhar dan Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publising, 2007), 90.

<sup>15</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 105

<sup>16</sup> Salim Hasan dan Ahmad Rajafi, "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado," *JURNAL AQLAM* Vo. 3, No. 2 (Desember 2018): 288.

diamanahkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini adalah mengembangkan wakaf secara produktif.<sup>17</sup> Terbentuknya lembaga kenaziran nasional dapat membuka peluang mekanisme dan kinerja pengelolaan yang lebih terstruktur dan terorganisir.<sup>18</sup>

Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini mengemban peran sebagai fasilitator, pembuat kebijakan, pemberi motivasi dan sekaligus pengawas. Tugas BWI adalah membina Nazhir yang sudah ada di seluruh Indonesia. BWI bersama dengan Kementerian Agama mengawasi pengelolaan wakaf di seluruh Indonesia dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah pada peningkatan kemampuan Nazhir sehingga mereka dapat mengelola wakaf yang menjadi tanggung jawabnya secara produktif.<sup>19</sup>

Peneliti melakukan penelitian ini ingin mengetahui peran kelembagaan BWI terhadap pengelolaan operasional wakaf produktif di masjid Nurul Huda, dalam posisinya sebagai fasilitator, pembuat kebijakan, pemberi motivasi dan sekaligus pengawas.

## **2. Pengelolaan Operasional**

Pengelolaan operasional dikenal sebagai proses-proses yang berkenaan dengan fungsi operasi. Pengelolaan operasional ini terasa sangat penting dan menentukan berhasil atau tidaknya sistem

---

<sup>17</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 106.

<sup>18</sup> Ahmad B. Lamuri, "Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014): 339.

<sup>19</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 107.

pengelolaan secara umum.<sup>20</sup> Adapun operasional itu meliputi rangkaian proses (*action plan*) yang dapat menghasilkan sebuah produk.<sup>21</sup> Dalam konteks wakaf sawah pertanian, produk ditafsirkan sebagai hasil pertanian, berikut saluran manfaatnya. Dalam konteks berupa kolam, produk ditafsirkan sebagai hasil ternak ikan, berikut saluran manfaatnya.

Standar operasional merupakan tema pokok dalam mengelola secara produktif. Standar yang dimaksud disini berkenaan dengan lima fungsi utama pengelolaan operasional yaitu, proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja dan mutu.<sup>22</sup>

Proses, standar mengenai proses berkenaan dengan fasilitas jasa dan strategi pemberdayaan produktif serta proses penyaluran manfaat wakaf.<sup>23</sup> Dalam mengelola wakaf produktif sawah dan kolam ikan, fasilitas jasa sendiri ditafsirkan sebagai tenaga kerja yang terlibat dalam operasional. Keputusan mengenai ini harus benar-benar diperhitungkan secara matang karena menentukan optimalitas pengelolaan operasional, terlebih jika menyangkut investasi yang cukup besar. Adapun strategi pemberdayaan produktif terhadap wakaf ialah upaya untuk menjadikan hasil wakaf menjadi lebih optimal. Penyaluran manfaat wakaf yang baik, sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya kesejahteraan masjid dan umat.

---

<sup>20</sup> Muhammad Nur Iqbal, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani, "Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004," *Jurnal Al Tafani* Vol. 2, No. 2 (2022): 177.

<sup>21</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 108.

<sup>22</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 108.

<sup>23</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 105, 108.

Kapasitas, standar mengenai kapasitas diperlukan untuk menghasilkan jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat dan dalam waktu yang tepat pula.<sup>24</sup> Jumlah produk yang tepat, di tempat yang tepat, dan dalam waktu yang tepat dalam pengelolaan wakaf ditafsirkan sebagai hasil pertanian dan peternakan ikan serta penyaluran manfaat wakaf yang sesuai dan optimal, baik jumlah, tempat, dan waktunya. Adapun mengatur kapasitas tidak hanya menyangkut jumlah produk, tapi juga menyangkut jumlah orang yang dibutuhkan dalam pengoperasiannya. Dengan kata lain, harus disesuaikan antara pemenuhan permintaan pasar dan keinginan untuk menjaga stabilitas tenaga kerja. Atau secara garis besar, kapasitas yang ada harus dialokasikan dengan gugus-gugus tugas melalui menjadwalkan tenaga kerja. Jumlah orang yang dibutuhkan dalam pengoperasian wakaf ditafsirkan sebagai orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, baik itu nazhir secara manajerial, maupun penggarap (nazhir yang mengelola langsung) secara operasional. Permintaan pasar dalam pengelolaan wakaf produktif ditafsirkan sebagai jumlah orang yang berhak menjadi penggarap wakaf produktif secara operasional yang ada di lingkungan sekitar masjid dan wakaf. Stabilitas tenaga kerja ditafsirkan sebagai kerukunan antar penggarap wakaf yang terlibat dengan jumlah orang yang berhak menjadi penggarap wakaf secara operasional yang ada di lingkungan sekitar masjid dan wakaf. Sedangkan

---

<sup>24</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 109.



penjadwalan tenaga kerja ditafsirkan sebagai pergiliran penggarap (nazhir) dalam mengelola secara operasional wakaf produktif.

Sediaan atau disebut juga *inventory* merupakan pengaturan persediaan yang mencakup bahan baku, bahan setengah jadi atau bahan jadi. Pengaturan mengenai sediaan ini mencakup apa yang akan dipesan dan berapa banyak, pengendalian sediaan, serta mengelola arus barang.<sup>25</sup> Pengendalian sediaan secara manajerial ditafsirkan sebagai upaya pengendalian agar tanah wakaf utuh; tidak hilang maupun rusak. Sesuai dengan esensi wakaf yaitu, “Menahan suatu harta sehingga memungkinkan diambil manfaatnya namun, masih tetap zat (materi) hartanya”.<sup>26</sup> Upaya ini dapat dimaknai sebagai pendaftaran tanah wakaf di Kantor Badan Pertanahan Nasional untuk disertifikasi sebagai tanah wakaf. Sedangkan pengendalian sediaan secara operasional dalam pengelolaan wakaf produktif berupa sawah dan kolam ikan ditafsirkan sebagai pengawasan atau pengamanan terhadap jumlah hasil pengelolaan. Pengaturan mengenai apa yang akan dipesan dan berapa banyak dalam pengelolaan wakaf produktif (sawah dan kolam) ditafsirkan sebagai perencanaan apa yang akan ditanam dan berapa jumlahnya. Sedangkan, pengaturan untuk mengelola arus barang dalam pengelolaan wakaf produktif, ditafsirkan sebagai pengelolaan arus dalam

---

<sup>25</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 109.

<sup>26</sup> Firman Muntaqo, “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia,” *AL AHKAM*, No. 1, Vol. 25 (April 2015): 85.

penyaluran manfaat menurut jumlah dan tempatnya agar hasil penyaluran dan pengelolaan kembali dapat berjalan optimal secara beriringan.

Tenaga kerja, pengaturan tenaga kerja berkaitan dengan proses rekrutmen dilakukan, bagaimana seleksi diselesaikan, adakah perjanjian kerja yang diselenggarakan, kompensasi dan pergiliran kerja atau pemberhentian (PHK).<sup>27</sup> Proses rekrutmen dan seleksi dalam pengelolaan operasional wakaf produktif ditafsirkan sebagai proses rekrutmen dan seleksi pengelola operasional (nazhir penggarap). Perjanjian kerja yang dimaksud ialah perjanjian atau kesepakatan mengenai penggarapan wakaf produktif berupa sawah dan kolam. Kompensasi ialah imbalan berupa uang atau barang yang diterima atas jasa atau hasil pekerjaan. Pergiliran kerja atau pemberhentian (PHK) ditafsirkan sebagai pergantian atau pemberhentian pengelola operasional wakaf produktif.

Mutu, proses operasi yang berkenaan dengan mutu menyangkut pemilihan orang-orang terlatih dan pengawasan terhadap produk yang dihasilkan.<sup>28</sup> Dalam pengelolaan operasional wakaf produktif, pemilihan orang-orang yang terlatih ditafsirkan sebagai pemilihan orang-orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang baik dan sesuai. Artinya, orang-orang yang dipilih haruslah orang-orang yang memahami wakaf produktif dan memiliki kemampuan dalam mengelolanya.

---

<sup>27</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 110.

<sup>28</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 110.

### 3. **Kehumasan**

Dalam mengelola benda-benda wakaf, maka peran kehumasan (*public relations*)<sup>29</sup> dianggap menempati posisi penting. Fungsi dari kehumasan itu sendiri dimaksudkan untuk:

- a. Memperkuat image bahwa benda-benda wakaf yang dikelola secara profesional betul-betul dapat dikembangkan dan hasilnya untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
- b. Meyakinkan kepada calon wakif yang masih ragu-ragu apakah benda-benda yang ingin diwakafkan dapat dikelola secara baik atau tidak. Dan peran kehumasan juga dapat meyakinkan bagi orang yang tadinya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf menjadi tertarik.
- c. Memperkenalkan aspek wakaf yang tidak hanya berorientasi pada pahala *oriented*, tapi juga memberikan bukti bahwa ajaran Islam sangat menonjolkan aspek kesejahteraan bagi umat manusia lain, khususnya bagi kalangan yang kurang mampu.<sup>30</sup>

### 4. **Sistem Keuangan**

Implementasi sistem keuangan yang baik dalam pengelolaan wakaf produktif sangat terkait dengan aspek pertanggungjawaban. Dalam konteks pengelolaan wakaf produktif, pertanggungjawaban ialah bahwa pihak penggarap dan nazhir melaporkan secara terbuka tugas atau amanah yang diberikan kepadanya, dan pihak yang memberikan amanah

---

<sup>29</sup> Siti Hadija, Ramdan Fawzi, dan Popon Srisusilawati, "Analisis Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara," *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, No. 2 (Tahun 2019): 393.

<sup>30</sup> *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007), 110–111.

mendengarkan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang mewajibkan pengelola dan penggarap wakaf untuk melaporkan kepada masyarakat tentang proses pengelolaan dana.<sup>31</sup> Adapun pihak yang memberikan amanah dalam konteks wakaf produktif di masjid ditafsirkan sebagai pengurus masjid.

---

<sup>31</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif," *Jurnal Badan Wakaf Indonesia* Vol. 9 No. 1 (Januari 2016): 14.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang ditempuh melalui proses terjun langsung ke lapangan guna menelusuri lebih dalam pelbagai data empiris yang sumbernya langsung dari lapangan (lokasi penelitian).

Penelitian ini dilakukan pada Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda. Data empiris yang dimaksud adalah data yang berkaitan dengan penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman 14/2 Rw. 03 Kel. Ganjaragung Kec. Metro Barat.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, objek atau orang atau segala sesuatu yang melibatkan variabel yang dapat dijelaskan menggunakan kata-kata atau angka.<sup>1</sup> Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami secara lebih benar dan objektif terhadap suatu gejala atau fenomena sosial dengan memperoleh gambaran lengkap terhadap fenomena atau gejala yang dikaji.

---

<sup>1</sup> Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Cet-1 (Jambi: PUSAKA, 2017), 65–66.

Peneliti ingin mengungkap secara deskriptif gejala-gejala yang ada pada saat mencari fakta-fakta khususnya mengenai implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda.

## **B. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi berupa data kepada pihak pengumpul data. Sumber data primer juga merupakan sumber data utama atau pokok dalam penelitian. Dalam penelitian ini sumber data primer yang dimaksud adalah Pengelola dan Penggarap Wakaf di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.

Penelitian ini menerapkan teknik pengambilan sampel *Purposive Sampling*. *Purposive sampling* yakni penentuan sampel yang didasarkan atas pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar sumber data yang diambil mampu memberikan data yang sesuai. Narasumber dalam penelitian ini yakni pihak yang memenuhi kriteria memahami pengelolaan operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro yaitu Bapak Heri Setyawan, Bapak Syamsudin As, Bapak Tedi Mulyadi, Bapak Nasirun dan Bapak Marwoto.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penunjang yang digunakan untuk melengkapi data primer, dapat berupa buku-buku yang ditulis orang lain, dokumen-dokumen yang merupakan hasil penelitian dan hasil laporan. Secara umum, sumber data sekunder dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu sumber data sekunder internal dan eksternal.<sup>2</sup>

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi sumber data sekunder internal dan eksternal, yaitu dokumentasi wakaf Masjid Nurul Huda dan literatur yang mempunyai kaitan erat dengan wakaf produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel yang relevan serta undang-undang yang terkait.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber guna memperoleh data secara langsung dengan penggunaan daftar pertanyaan.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi-terstruktur. Dimana pelaksanaannya lebih bebas daripada wawancara terstruktur. Hal ini dimaksudkan agar penemuan data-data atau keterangan dapat dilakukan

---

<sup>2</sup> Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya)* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 108.

<sup>3</sup> Mochtar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta: Bumiaksara, 2002), 143.

secara lebih terbuka. Dengan demikian, peneliti dapat menggali lebih dalam kepada narasumber dalam rangka menginterpretasikan fenomena atau situasi yang terjadi di lapangan. Pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini ialah Bapak Heri Setyawan, Bapak Syamsudin As., Bapak Tedi Mulyadi, Bapak Nasirun dan Bapak Marwoto.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang tersedia, dapat berwujud buku teks, transkrip, catatan, jurnal ataupun yang lainnya.<sup>4</sup> Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data tertulis atau dokumen-dokumen buku, majalah, peraturan-peraturan, maupun catatan-catatan lainnya yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dokumentasi dari dokumen wakaf di Masjid Nurul Huda, seperti Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda, Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda, buku-buku referensi maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik Analisis Data.**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Dalam penerapannya, analisis

---

<sup>4</sup> M. Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2012).



dilakukan dengan cara menganalisa data-data dan mengkomparasikannya dengan teori-teori yang bersangkutan untuk diadakan evaluasi.<sup>5</sup>

Reduksi data dilakukan dengan memilah data-data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian untuk direduksi. Reduksi data ditujukan untuk mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian, yaitu implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda. Setelah proses reduksi selesai, kemudian data ditampilkan dan diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber sebagai penjamin keabsahan data agar dapat ditarik kesimpulan yang valid. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada hasil evaluasi yang dimaksudkan sebagai jawaban dari permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini yakni implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda.

---

<sup>5</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 176.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Masjid Nurul Huda**

##### **1. Sejarah Berdirinya Masjid Nurul Huda**

Sebelum Masjid Nurul Huda dibangun, tanah tempat berdirinya masjid tersebut merupakan tanah calon gereja milik Zending Katolik berwujud tanah kapling 40x60M. Dengan datangnya kolonisasi dari Pulau Jawa maka, tanah tersebut dihibahkan kepada tokoh agama/masyarakat setempat pada tahun 1936. Tokoh-tokoh lingkungan desa Ganjaragung yang dimaksud tersebut diantaranya yaitu Mbah Idris, Saman, Dalhar, dan Karyo Kusumo. Tujuannya agar diperuntukkan sebagai tempat ibadah kaum muslimin. Sedangkan, pembangunan gereja katolik pindah ke Tempuran 12B.<sup>1</sup>

Pada tahun 1945 penambahan ruangan serambi diprakarsai oleh empat tokoh masyarakat, yaitu Kyai Ja`far, Bpk. R.Tohiruddin, Bpk. Kadar dan Bpk. Ismangun. Mengingat pentingnya arti lembaga pendidikan waktu itu, maka pada tahun 1954 didirikanlah lembaga pendidikan yang disebut madrasah sebagai sarana pengajian bagi anak-anak kaum muslim dan ini merupakan cikal bakal dari lembaga pendidikan madrasah yang ada di Ganjaragung dan pada tahun tersebut secara resmi memberi nama masjid dengan nama Masjid Nurul Huda.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro,” t.t.

<sup>2</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

Masjid Nurul Huda mengalami pemugaran pada tahun 1978 karena dianggap kurang layak bangunan fisiknya, hal tersebut diprakarsai oleh tokoh penerus yaitu Mayor Infanteri Soewadi, Bpk Mursidi, Bpk. Sumarjo, Bpk. Djumali Ramlan, Bpk. M. Yanis, dan Bpk. Adi Sutanto. Renovasi ini dilakukan sekaligus untuk memperbesar daya tampungnya dengan target bangunan permanen dari semen dan batu bata sebagai dinding.<sup>3</sup>

Pada tanggal 30 Juli 1999 kepengurusan masjid Nurul Huda diresmikan dengan nama “Yayasan Masjid Nurul Huda Ganjaragung Kota Metro”. Pada masa itu pula masjid mengalami pemugaran dan perluasan bangunan kembali. Pemerintah Kota Metro pun juga turut memberikan bantuan berupa dana sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah). Selain itu, sumber dana berasal dari swadaya murni masyarakat dan kas Masjid Nurul Huda.<sup>4</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, ada penambahan pembangunan diantaranya; menara tulang masjid, penambahan ruang kantor masjid dan ruang perpustakaan, pemasangan kanopi, pembangunan sarana MCK dan tempat wudhu, serta pembangunan madrasah diniyah sejumlah tiga lokal yang berlokasi di belakang masjid.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

<sup>4</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

<sup>5</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

Pada tahun 2004, pagar masjid dibangun dengan menggunakan stainless steel. Kemudian serambi masjid dipasang. Selain itu, pembangunan gapura masjid juga dilakukan pada tahun yang sama.<sup>6</sup>

Sejak 30 Maret 2009 Masjid ini kemudian dibangun kembali secara modern dengan desain yang lebih paripurna. Bangunan masjid menjadi berukuran 23x23M berlantai dua dengan kapasitas lantai satu sejumlah 1000 jamaah, sedangkan lantai dua berkapasitas 500 jamaah.<sup>7</sup>

Letak Masjid Nurul Huda sangat strategis, berada di pintu gerbang masuk Kota Metro. Hal ini menjadi nilai lebih untuk masjid ini. Pasalnya, Masjid Nurul Huda menjadi salah satu tempat persinggahan untuk menunaikan sholat dan beristirahat bagi para musafir.

## 2. Visi dan Misi Masjid Nurul Huda

Masjid memiliki peran yang sangat urgen dalam kehidupan sebuah peradaban. Mengingat beragam manfaat dan fungsi dari berdirinya sebuah masjid, maka dibutuhkan ilmu dan seni untuk mengelola dan mengoptimalkannya.

Masjid Nurul Huda mencanangkan visi “Mewujudkan masyarakat madani yang beriman dan bertaqwa, berkepribadian muslim sesuai dengan ajaran Alquran dan Hadits. Sedangkan motonya ialah, “Menuju Allah Swt dengan Kemudahan”.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

<sup>7</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

<sup>8</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

Masjid Nurul Huda memiliki misi sebagai berikut:

- a. Menjunjung tinggi perintah agama
- b. Melaksanakan amar ma`ruf nahi munkar dalam masyarakat
- c. Meningkatkan kualitas ibadah dalam masyarakat
- d. Melaksanakan peringatan hari-hari besar Islam
- e. Menumbuhkembangkan sarana peribadatan yang berkualitas
- f. Memiliki administrasi yang baik
- g. Memiliki layanan yang baik terhadap jamaah<sup>9</sup>

### 3. Program-Program Masjid Nurul Huda

Program-program Masjid Nurul Huda diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sholat Lima Waktu
- b. Pengajian Pekan
- c. Peringatan Hari Besar Islam
- d. Amil Zakat
- e. Panitia Qurban
- f. Pemeliharaan Masjid
- g. Sumber Dana Masjid<sup>10</sup>

## **B. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda**

Masjid Nurul Huda merupakan masjid yang berdiri di atas tanah wakaf. Aktivitas yang berlangsung berkat adanya Masjid Nurul Huda ini tidak semata dalam kepentingan ibadah ritual saja, melainkan juga

---

<sup>9</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

<sup>10</sup> “Dokumentasi Profil Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.”

menjalankan aktivitas pendidikan, menjadi sarana pertemuan dan menjalin kerjasama (kemitraan usaha).<sup>11</sup>

Tanah wakaf di Masjid Nurul Huda, menurut Pak Heri yang berupa tanah pekarangan ada yang di atasnya dibangun mushola atau masjid, makam dan juga madrasah. Sedangkan tanah basah atau persawahan dikelola melalui bidang pertanian dan ada yang dibuat kolam ikan. Tanah wakaf yang dikelola Masjid Nurul Huda ini menurutnya belum semua terdaftar di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro.<sup>12</sup>

Adapun data tanah wakaf yang telah terdaftar atau tersertifikasi sebagai tanah wakaf adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Data Sertifikat Tanah Wakaf**  
**Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro**

No	Nama Wakif	No. Sertifikat	Tanggal	Luas
1.	Karyo Kusumo	08.03.06.11.1.00326	25 Juli 1992	4.770 M <sup>2</sup>
2	Drs. Abd. Rahman	08.03.06.11.1.00689	08 Juni 1994	420 M <sup>2</sup>
3	Amat Sobari	08.08.03.03.1.02339	24-Apr-07	2.600 M <sup>2</sup>
4	Bonawi	08.03.06.11.1.00324	25 Juli 1992	3.940 M <sup>2</sup>
5	Supiyah A. Ramelan	08.03.06.11.1.00325	25 Juli 1995	670 M <sup>2</sup>
6	Ibu Harjo Prawiro	08.03.06.11.1.0321	25 Juli 1992	1.160 M <sup>2</sup>
7	Sringatin	-	-	-
8	Abu Nasir	08.03.06.11.1.00334	25 Juli 1992	1.860 M <sup>2</sup>
9	Ibu Amat Sujono	08.03.06.11.1.00323	25 Juli 1992	2.750 M <sup>2</sup>
10	Ibu Amat Rais	08.03.06.11.1.00330	25 Juli 1992	1.150 M <sup>2</sup>
11	Sahudi	08.03.06.11.1.00317	25 Juli 1992	1.640 M <sup>2</sup>
12	Kodiran	08.03.06.11.1.00322	25 Juli 1992	3.150 M <sup>2</sup>
13	Dimmiy Haryanto	-	-	222 M <sup>2</sup>
14	Sumarsih	-	-	-
15	Hi Juri	-	-	-
16	Joyo Diharjo	08.03.06.11.1.00707	10 Feb `19	6.940 M <sup>2</sup>

<sup>11</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

17	Hi Abd. Afid Efendi	08.08.03.03.1.02340	24-Apr-07	204 M <sup>2</sup>
18	Ibu Thoeran	08.08.03.03.1.02313	19-Apr-06	885 M <sup>2</sup>
19	Mimin Santoso	08.08.03.03.1.0234	26 Juni 2007	255 M <sup>2</sup>
20	Wahadi	08.03.06.11.1.00329	25 Juli 1992	370 M <sup>2</sup>
21	Aminah	08.03.06.11.1.00333	25 Juli 1992	120 M <sup>2</sup>
22	Nuryanto	-	-	166 M <sup>2</sup>

Sumber Data: Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda

Aktivitas pengelolaan wakaf di Masjid Nurul Huda, menurut Pak Heri diselenggarakan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Nurul Huda Nomor: 78/YNH-GA/VIII/2021 tentang Penggantian Susunan Pengurus Yayasan Nurul Huda Periode 2020-2025. Dengan Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf diketuai oleh ia sendiri, Heri Setyawan. Struktur mengenai wakaf, menurutnya, hanya ada ketua saja, tidak ada yang lain. Dalam hubungannya dengan Badan Wakaf Indonesia, menurut Pak Heri pengelolaan wakaf di sini dikelola dengan mandiri, selama ini belum ada komunikasi dengan Badan Wakaf Indonesia. Pak Heri Setyawan menuturkan bahwa hal ini sedang dalam proses karena BWI di Kota Metro baru terbentuk setahun lalu yaitu tahun 2021.<sup>13</sup> Menurut Pak Syamsudin, wakaf di Masjid Nurul Huda, sudah dikelola sebelum dibentuknya BWI dan selama ini menjalin komunikasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Barat karena untuk Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 pasal 42, pengelolaan wakaf secara produktif telah menjadi kewajiban yang dimaksudkan agar harta benda wakaf terkelola sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Dalam mewujudkan hal

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

tersebut pengelolaan operasional harus mendapatkan porsi perhatian secara khusus.

Sejak awal, pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nurul Huda, menurut Pak Heri dimaksudkan untuk kepentingan kemandirian ekonomi dan pendidikan. Maka dari itu, diharapkan nantinya hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nurul Huda dapat menjadi penunjang pendidikan serta kehidupan perekonomian.

Pengelola Wakaf di Masjid Nurul Huda mengupayakan untuk mengoptimalkan hasil wakaf. Upaya untuk mengelola wakaf berupa tanah sawah yang dilakukan oleh Masjid Nurul Huda yaitu dengan menanam tanaman padi. Dalam penggarapannya diterapkan pola berikut ini, yaitu:

1. Dikelola secara langsung oleh pengurus Masjid Nurul Huda. Setelah pola pengelolaan ini dievaluasi, ternyata dinilai tidak efektif. Dikarenakan padi hasil panennya tidak dapat dikelola dengan baik. Kendala yang dihadapi pengurus ini ialah pada saat pengeringan atau penjemuran gabah, tidak adanya tempat menjemur yang memadai, apalagi ketika musim hujan yang berakibat pada kualitas gabah. Sehingga harga berpengaruh pada harga yang tidak sesuai. Pola ini diterapkan ketika masa kepengurusan Pak Sumarjo yang merupakan asli petani, sekarang Pak Sumarjo sudah almarhum.<sup>14</sup>
2. Setelah dirasa tidak efektif dikelola langsung oleh pengurus, pengelolaan diserahkan kepada masyarakat. Skema yang digunakan ialah skema bagi

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.



hasil paroan. Dengan modal dibantu Masjid Nurul Huda berupa bibit dan pupuk. Hasilnya ternyata lebih bagus. Pola ini diterapkan ketika masa kepengurusan Pak Sumarjo yang sekarang sudah almarhum.<sup>15</sup>

3. Setelah kepengurusan berganti kepada Pak Mukhsin karena Pak Sumarjo meninggal, Pengelolaan mulai digarap dengan cara disewakan per masa tancapan (masa tanam padi hingga musim panen padi). Menurut Pak Syamsudin, hal ini karena latar belakang profesi Pak Mukhsin yang berprofesi guru, jadi waktunya terbatas sehingga lebih memilih cara penggarapan model sewa per tancapan. Pola ini berjalan sampai dengan masa kepengurusan berikutnya yaitu Pak Andri. Pak Andri sendiri merupakan pedagang kelontongan.<sup>16</sup>
4. Ketika masa kepengurusan berganti ke Pak Syamsudin, dan setelah masa sewa tancapan selesai, Pak Syamsudin memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan cara sewa itu. Artinya berganti kepada penggarapan sawah yang dilakukan masyarakat kembali, tanpa sewa tetapi hasil paroan. Dikoordinatori oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama Komar, dalam hal ini biaya pupuk, obat-obatan, dipenuhi oleh Pak Komar. Hasil panen pun ditampung atau dibeli oleh Pak Komar. Dalam pemenuhan kebutuhan pupuk, obat-obatan dan bahkan Pak Komar sendiri langsung melakukan pengawasan dan bimbingan bagi para petani penggarap, maka hasil panennya lebih maksimal. Saat ini pola pengelolaan tanah wakaf

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

sawah tersebut tetap dalam pengelolaan masyarakat. Namun, terkait biaya pupuk menjadi tanggungan bersama antara penggarap dan pengurus.<sup>17</sup>

Sawah yang dialihfungsikan dengan dibangun peternakan ikan, menurut Pak Syamsudin dimaksudkan untuk mengoptimalkan hasil wakaf.<sup>18</sup> Dalam hal ini, Pak Tedi juga mengatakan jika dibandingkan dengan tanah wakaf sawah yang lainnya, tanah wakaf sawah tersebut selalu menghasilkan panen yang tidak maksimal.<sup>19</sup>

Upaya lainnya untuk memaksimalkan hasil wakaf, lebih lanjut Pak Heri menyatakan, adanya kelompok tani di lingkungan setempat dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama dengan para penggarap tanah wakaf sawah Masjid Nurul Huda. Kerjasama ini erat kaitannya dengan ketersediaan bibit dan subsidi pupuk.<sup>20</sup> Menurut Pak Syamsudin upaya memaksimalkan hasil wakaf salah satunya dengan dibangun kolam ikan itu. Pernah juga, ada ide untuk ditanami rumput untuk pakan kambing. Namun, menurut Pak Syamsudin ide ini tidak disetujui oleh tetangga kanan-kiri tanah wakaf itu karena tanaman rumput bisa jadi sarang tikus, tikus bisa menyerang sawah mereka. Ada juga wakaf tanah kering yang kurang produktif, yang hanya ditanami singkong oleh tiga orang masyarakat, mulanya ini berupa lapangan voli, kemudian ketika tidak ada yang hobi voli, masyarakat punya ide untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

menanami singkong daripada tanah menganggur. Tetapi hasil dari ini tidak masuk ke Masjid, maka timbullah ide untuk menanami dengan tanaman kelengkeng. Namun, ide ini belum dilaksanakan, menurut Pak Syamsudin karena belum ada kesiapan dari pihak yang akan menggarapnya.<sup>21</sup>

Proses pendistribusian wakaf, saat pengelolaan dialihkan kepada masyarakat tanpa sistem sewa menurut Pak Syamsudin, dilakukan setelah sistem sewa selesai, diberitahukan bahwa pengelolaan diubah dengan cara digarap dengan sistem paroan, dan hasilnya para penyewa sebelumnya masih tetap mau untuk menggarap dengan sistem paroan tersebut. Dalam hal ini, dengan ketentuan hasilnya ada yang masuk ke kas masjid.<sup>22</sup>

Hasil pertanian dan peternakan ikan, menurut Pak Heri, bidang pertanian hasilnya mengikuti musim. Ketika mendapat musim rendeng, dalam setahun bisa panen selama dua kali. Sedangkan kolam ikan hasilnya lebih stabil.<sup>23</sup>

Adapun hasil wakaf produktif pada tahun 2022 sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Laporan Hasil Wakaf Sawah**  
**Masjid Nurul Huda Tahun 2022**

No	Musim	Omset	Bawon, Pupuk,dll	Bersih	Hasil Paroan
1	Rendeng	Rp.48.776.000	Rp.5.641.500	Rp.42.234.500	Rp.21.500.000
2	Apitan	Rp.24.834.600	Rp.3.680.512	Rp.19.936.088	Rp.9.885.500

Diolah dari: Dokumentasi Wakaf Produktif Masjid Nurul Huda

<sup>21</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

Sedangkan untuk tanah sawah yang dijadikan peternakan ikan, Pak Heri menuturkan hasilnya setahun dapat menyetorkan sebesar Rp.5.000.000,- per tahun.<sup>24</sup>

Mengenai jumlah orang yang berhak mendapatkan jatah menggarap tanah wakaf, menurut Pak Heri sulit menentukan jumlahnya karena lokasi wakaf ini lokasinya berbeda-beda. Ada yang dekat dengan Masjid Nurul Huda, ada yang lokasinya jauh dari Masjid Nurul Huda dan lebih dekat dengan mushola-mushola yang dalam naungan Masjid Nurul Huda. Jadi menurutnya, sulit untuk menentukan banyaknya orang-orang yang berhak menggarap wakaf tersebut, tetapi selama dia termasuk ke dalam jamaah tetap atau jamaah yang menginduk ke masjid Nurul Huda, dia bisa menjadi penggarap. Dalam hal ini, untuk memilih atau penentuannya, diseleksi melalui taraf ekonomi mereka. Serta, dari keaktifan sholat jamaahnya ke masjid dan kredibelitasnya.<sup>25</sup>

Mekanisme pergantian penggarap tanah wakaf produktif, menurut Pak Heri tidak terikat tetapi, kalau misalnya salah satu orang merasa tidak sanggup, diserahkan ke Masjid kembali. Lebih lanjut, Pak Heri menuturkan jika pengurus menilai seorang penggarap tanah wakaf sawah kredibilitasnya berkurang, pengelolaan tanah wakaf sawah dialihkan kepada orang lain yang termasuk jamaah Masjid Nurul Huda.<sup>26</sup> Menurut Pak Syamsudin, pergantian

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

biasanya kalau ada yang menyampaikan sudah tidak sanggup menggarap atau pernah juga karena pindah domisili. Sedangkan, pemberhentian pernah terjadi satu kali karena ketidakcocokkan antara pihak keluarga yang mewakafkan dengan penggarap yang dinilai kurang baik dalam menggarap tanah wakaf tersebut.<sup>27</sup>

Berikut ini data lama penggarap bekerja menggarap tanah wakaf produktif di Masjid Nurul Huda.

**Tabel. 4.3**  
**Data Lama Penggarap**  
**Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda**

No	Nama Penggarap	Lama Bekerja
1	Joni	1,5 Tahun
2	Nasirun	5 Tahun
3	Wito	1 Tahun
4	Suharto	17 Tahun
5	Marwoto	18 Tahun
6	Saino	1,5 Tahun
7	Kasimun	1,5 Tahun
8	Tedi Mulyadi (Kolam)	2 Tahun

Diolah dari: Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda Kota Metro

Upaya untuk memastikan agar tanah wakaf produktif yang ada agar terus utuh, tidak hilang maupun rusak, menurut Pak Heri dengan pendaftaran pada Badan Pertanahan Nasional sebagai harta wakaf dan itu sudah dilaksanakan meskipun belum semuanya. Masih ada empat tanah wakaf yang belum didaftarkan atau disertifikasi sebagai tanah wakaf. Mengenai dokumen

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

sertifikat wakaf tersebut, menurut Pak Heri sudah disimpan pada tempat yang dianggap aman.<sup>28</sup>

Perjanjian mengenai penggarapan tanaman padi, menurut Pak Heri dilakukan masih secara non tulis. Jadi tidak terikat. Namun, tanah sawah yang dijadikan kolam, perjanjian atau kesepakatan dilakukan di atas kertas atau hitam di atas putih, legal. Dalam hal ini, menurut Pak Heri dikarenakan adanya nilai investasi yang besar, yang dikeluarkan oleh pihak penggarap (penyewa).<sup>29</sup>

Bentuk imbalan yang diterima, menurut Pak Heri, dari hasil panen yang dibagi hasil secara paroan, artinya hasil panen yang telah didapatkan dikurangi biaya bawon, pupuk dan lain-lain, kemudian dibagi dua. Jumlahnya sama dengan yang disetorkan ke Masjid karena hasil bersih dibagi dua atau bagi hasil paroan. Imbalan ini dari setiap masa panen. Sedangkan untuk kolam, menurut Pak Heri, penyeteran per tahun sebagai biaya sewa tanah. Jadi, imbalan berupa keuntungan dari hasil usahanya sendiri. Untuk pengelola atau pengurus wakaf, menurut Pak Heri tidak ada imbalan apapun.<sup>30</sup>

Penggarap wakaf produktif, menurut Pak Heri dipilih berdasarkan orang itu bisa menggarap sawah. Jadi itu sudah pasti, menurut Pak Heri dengan memilih orang-orang yang mempunyai pengalaman pertanian, dan untuk peternakan ikan sudah otomatis tanpa perlu memilih-milih, karena

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>29</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

mau membangun peternakan ikan di atas tanah wakaf itu dan dilihat memang berpengalaman.<sup>31</sup>

Pengawasan hasil pengelolaan wakaf menurut Pak Heri, antara penggarap dengan panitia wakaf konfirmasi misalkan membutuhkan pupuk. Ini sudah otomatis ditangani, karena menurutnya sudah kerjasama dengan kelompok tani. Dalam hal ini untuk menjaga kualitas padi. Di luar itu, misalnya membutuhkan obat-obatan, menurutnya penggarap sendiri yang akan menangani karena sudah dalam kesepakatan. Jika memang jumlah kebutuhan ternyata besar, menurut Pak Heri, akan dibantu oleh pengurus. Tapi jika jumlahnya kecil, penggarap menanggung sendiri, kesepakatannya seperti itu. Dalam hal ini, dilaporkan pada saat proses pembagian hasil.<sup>32</sup>

Pembentukan bagian humas secara khusus yang menangani wakaf menurut Pak Heri, selama ini tidak ada. Pak Heri menuturkan, ia sendiri menjadi panitia atau pengelola wakaf hanya tunggal, tidak ada susunan yang lain.<sup>33</sup> Hal yang sama juga diungkapkan oleh Pak Syamsudin bahwa tidak ada pembentukan bagian humas secara khusus untuk urusan wakaf.<sup>34</sup>

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat citra wakaf, menurut Pak Heri, dari sisi kemanfaatan. Menurutnya, penggarap sangat diuntungkan, secara otomatis akan berdampak ke citra wakaf. Karena penggarap tidak perlu

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

menyewa dan menguntungkan, apalagi luas lahannya termasuk lumayan. Penggarap, secara finansial diuntungkan.<sup>35</sup>

Upaya yang dilakukan dalam rangka meyakinkan calon wakif yang masih ragu-ragu atau menarik mereka yang sebelumnya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf, menurut Pak Heri datangnya calon wakif itu, karena yayasan sudah regenerasi dari zaman kakek-kakek mereka dahulu, artinya mengenai pengelolaan wakaf sudah tidak diragukan lagi. Sebagai contoh, menurut Pak Heri, Alm. Pak Juhri mewakafkan tanahnya ke pengurus setelah ikut andil dalam kepengurusan. Namun, menurut Pak Heri, sejauh ini belum ada upaya dalam bentuk ceramah maupun khutbah.<sup>36</sup>

Upaya untuk memperkenalkan aspek lain dari wakaf, misalnya kesejahteraan bagi umat manusia lain, menurut Pak Heri, yaitu hasil wakaf untuk membantu pembuatan sertifikat yang baru karena membutuhkan biaya. Dalam kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan suntikan dana, menurut Pak Heri juga termasuk dari dana hasil wakaf ini.<sup>37</sup>

Pelaporan hasil pengelolaan wakaf, menurut Pak Heri setelah diterima laporan dan setoran dari penggarap, selanjutnya dilaporkan dan disetorkan kepada Bendahara Yayasan. Dari Bendahara langsung dilaporkan kepada masyarakat melalui media pengumuman menjelang Shalat Jumat dan papan

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.



informasi kas masjid untuk selanjutnya dapat didistribusikan ke dalam kegiatan.<sup>38</sup>

Jumlah orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif, menurut Pak Syamsudin, dalam penggarapan sawah sejumlah tujuh orang yang terlibat. Sedangkan, Pak Tedi mengelola peternakan benih ikan mengerjakan sendiri seluruh pekerjaannya. Hal ini dimaksudkan untuk mengisi waktu pensiun.<sup>39</sup> Adapun letak tanah wakaf sawah yang digarap, menurut Pak Syamsudin, berada di lokasi yang berbeda-beda sesuai dengan tempat tinggal masing-masing penggarap. Jadi, tidak ada kecemburuan sosial akibat perbedaan luas tanah yang digarap. Lebih lanjut, Pak Syamsudin menuturkan, kerukunan bagus antara penggarap dengan semua masyarakat.<sup>40</sup> Menurut Pak Nasirun, pertanian bukanlah pekerjaan utama mayoritas jamaah Masjid Nurul Huda. Artinya mereka bukan petani asli. Maka, antara penggarap tanah wakaf sawah dan masyarakat yang tidak menggarap wakaf menurutnya, baik dan tidak ada masalah.<sup>41</sup>

Pengawasan dan pengamanan yang dilakukan menurut Pak Tedi dilakukan dengan ronda masyarakat, termasuk dalam hal iuran rondanya. Adapun pengawasan dan pengamanan terhadap kualitas dan kuantitas produk ikan, menurut Pak Tedi, dilakukan dengan pemberian nutrisi makanan dan

---

<sup>38</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Nasirun, Penggarap Wakaf, 29 Desember 2022.

obat-obat atau vitamin yang memang dirasa diperlukan.<sup>42</sup> Sedangkan, pengawasan dan pengamanan terhadap penggarapan wakaf sawah, menurut Pak Nasirun dilakukan dengan rutin menyambangi sawah, sekaligus untuk merawat misalnya menyiangi rumput karena itu salah satu musuh. Selain itu, menurut Marwoto pengawasan kadar air sawah dan tanaman padi dan pemberian pupuk juga demi menjaga pertumbuhan dan kualitas tanaman dan hasil panennya.<sup>43</sup>

Mengenai apa yang ditanam dalam penggarapan wakaf sawah, menurut Nasirun, selama ini tidak ada aturan yang mengikat, tetapi selalu yang ditanam penggarap tidak berubah, selalu tanaman padi yang ditanam. Jenis tanaman yang lain tidak ditanam, menurut Nasirun, biasanya kalau tidak musim menanam, sawahnya tidak terurus.<sup>44</sup> Sedangkan, pada pengelolaan peternakan ikan, Menurut Pak Tedi lebih berfokus menyediakan benih untuk para peternak-peternak ikan untuk dibesarkan menjadi ikan siap konsumsi tetapi, yang dibesarkan untuk dikonsumsi juga dilakukan. Jenis ikan yang dibudidayakan antara lain, ikan patin, lele, nila, gurame, baung, dan jelawat.<sup>45</sup>

Arus penyaluran manfaat menurut Pak Tedi dilakukan melalui yayasan. Jadi setoran hasil wakaf dikumpulkan bersama dengan hasil infaq dan shadaqah kemudian digunakan untuk pengelolaan operasional dan kesejahteraan masjid. Penyaluran manfaat itu, menurut Pak Tedi mencakup

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>43</sup> Wawancara dengan Marwoto, Penggarap Wakaf, 29 Desember 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Nasirun, Penggarap Wakaf, 29 Desember 2022.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Heri Setyawan Ketua Sub Bidang Pemberdayaan Tanah Wakaf, 19 November 2022.

keperluan masjid yang seperti operasional rutin misalnya, listrik, honor marbot, biaya-biaya kajian rutin setiap *syuruq*, honor imam dan khatib tiap Jumat, honor imam tetap, honor (subsidi) sepuluh orang guru TPA, fasilitas pelayanan seperti gula dan kopi yang disediakan untuk jamaah, dan keperluan temporer seperti membantu musafir yang perlu dibantu, dan untuk jamaah masjid yang sedang sakit atau *opname*.<sup>46</sup>

Hasil pengelolaan, menurut Pak Tedi, belum ada bagian yang secara khusus disisihkan sebagai modal investasi pengembangan dan pengelolaan lebih luas. Akan tetapi, menurutnya itu akan diusulkan kepada pengurus wakaf.<sup>47</sup> Menurut Pak Syamsudin, selama ini hasil itu habis dipakai begitu saja, menurutnya artinya saldonya pun tidak banyak.<sup>48</sup>

Proses pergantian penggarap wakaf menurut Pak Syamsudin, dilakukan insidentil. Jadi, ketika ada penggarap yang menyampaikan merasa sudah tidak mampu menggarap, tanah wakaf sawah baru akan digarap orang lain tetapi, selama masih mampu, akan terus bisa menggarap.<sup>49</sup>

Perjanjian atau kesepakatan, menurut Pak Marwoto, tidak ada kecuali hanya terkait pembagian paroan.<sup>50</sup> Namun, wakaf yang dijadikan kolam, menurut Pak Tedi, ada dan sudah dilakukan perjanjian di atas kertas atau hitam di atas putih, legal. Dalam hal ini, setelah lebih sepuluh tahun garapan,

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>47</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>49</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Marwoto, Penggarap Wakaf, 29 Desember 2022.

peternakan ikan tersebut, menurut Pak Tedi pengelolaannya kembali ke masjid.<sup>51</sup>

Imbalan yang diterima dalam pengelolaan, menurut Pak Tedi ketika penggarapan sawah model sewa per sepuluh tancapan, imbalan kepada masjid berupa setoran uang sewa, sedangkan penggarap mendapatkan kesempatan untuk menggarap sawah dan mengambil semua keuntungan panennya.<sup>52</sup> Saat pengelolaan berganti sistem menjadi bagi hasil, menurut Pak Syamsudin, imbalan yang didapatkan masjid ternyata lebih baik.<sup>53</sup> Sedangkan, menurut Pak Nasirun, penggarap imbalannya tidak terlalu banyak. Dalam hal ini, karena hasil dibagi dua.<sup>54</sup>

Prosedur pengelolaan di masjid Nurul Huda, menurut Pak Syamsudin, tanah wakaf mulai dikelola secara produktif sejak sebelum tahun 2004. Menurutnya, periode pertama itu digarap oleh pengurus, kemudian tahun berikutnya diterapkan sistem bagi hasil, artinya penggarapan diserahkan kepada masyarakat.<sup>55</sup> Berikutnya, memasuki masa diterapkannya sistem sewa masa tancap, yang menurut Pak Tedi dilakukan setoran per masa sepuluh tancap. Pada tahun 2011 model penggarapan sawah, menurut Pak Marwoto, dilakukan oleh masyarakat tanpa sistem sewa tetapi, memakai sistem paroan dan penggarapan dikoordinir oleh salah satu tokoh yang bernama Komar.

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Nasirun, Penggarap Wakaf, 29 Desember 2022.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Syamsudin As, Pengelola Wakaf tahun 2013-2021, 29 Desember 2022.

Untuk masa sekarang, menurut Pak Nasirun, penggarapan dilakukan secara sinergi antara penggarap dan pengurus wakaf. Dalam hal ini, penyediaan pupuk melalui kelompok tani, disubsidi oleh pengurus wakaf setiap menjelang masa tanam. Menurut Pak Tedi, semua proses perubahan prosedur pengelolaan tersebut dilakukan untuk mencari pola yang lebih tepat agar wakaf dapat terus menghasilkan manfaat yang lebih maksimal. Ia sebagai penggarap mengaku merasa memahami dan memakluminya. Apalagi termasuk pengurus masjid juga.<sup>56</sup>

### **C. Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Kota Metro**

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, berikut analisis pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro.

#### **1. Proses**

##### **a. Proses Fasilitas**

Penerapan Kerjasama dengan Kelompok Tani dalam hal ketersediaan pupuk digunakan sebagai proses fasilitas. Dimana pengelola wakaf Masjid Nurul Huda memberikan fasilitas secara kolektif kepada para penggarap wakaf untuk memudahkan dan memenuhi ketersediaan pupuk.

Hal ini sejalan dengan pendapat Jaribah bin Ahmad Al Haritsi yang berkaitan dengan hak-hak tenaga kerja yaitu agar pengelola

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Tedi Mulyadi Ketua Bidang Sosial dan Ekonomi Yayasan Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, Sekaligus Penggarap Wakaf, 19 November 2022.

mewujudkan kecukupan. Ia menyatakan bahwa kewajiban pekerja adalah fokus kepada pekerjaannya, maka baginya hak untuk dipenuhi kecukupannya, dalam hal ini menurut peneliti termasuk kecukupan fasilitas kerja.

b. Proses Optimalisasi

Penerapan pengelolaan dengan bagi hasil paroan digunakan sebagai proses optimalisasi hasil wakaf oleh pengelola wakaf Masjid Nurul Huda yang sampai sekarang dipertahankan. Dimana pengelolaan ini lebih baik hasilnya bagi Masjid Nurul Huda daripada penerapan pola penggarapan dengan sistem sewa tancap.

Hal tersebut sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dimana proses optimalisasi tidak perlu melakukan pengeluaran yang lebih besar, tetapi berdampak pada peningkatan volume hasil pendapatan wakaf.

c. Penyaluran Manfaat

Penggunaan hasil wakaf untuk memenuhi kebutuhan operasional dan kesejahteraan masjid digunakan sebagai cara untuk menerapkan proses penyaluran manfaat wakaf di Masjid Nurul Huda. Dalam hal ini, seperti operasional rutin misalnya, listrik, honor marbot, biaya-biaya kajian rutin setiap syuruq, honor imam dan khatib tiap Jumat, honor imam tetap, honor (subsidi) sepuluh orang guru TPA, fasilitas pelayanan seperti gula dan kopi yang disediakan untuk jamaah, dan keperluan temporer seperti membantu musafir

yang perlu dibantu, dan untuk jamaah masjid yang sedang sakit atau opname. Namun, belum ada bagian yang secara khusus disisihkan sebagai modal investasi pengembangan dan pengelolaan lebih luas.

Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip *tawazun*, karena manfaat wakaf hanya disalurkan kepada kebutuhan jangka pendek saja dan mengabaikan kemaslahatan jangka panjang yaitu dengan menyisihkannya untuk keperluan investasi pengembangan wakaf yang lebih luas.

## 2. Kapasitas

### a. Kapasitas Hasil

Kapasitas hasil setoran wakaf dipengaruhi oleh hasil panen para penggarap sawah. Omset per musim rendeng tahun 2022 mencapai Rp.48.776.000 dan pada musim apitan sebesar Rp.24.834.600. Dari omset tersebut, setoran didapat dengan cara dikurangi biaya masing-masing musim Rp.5.641.500 dan Rp.3.680.512 kemudian paroan. Didapatkan hasil bersih Rp.42.234.500 dan Rp.19.936.088 menurut pencatatan pengelola. Kemudian hasil paroan adalah sebesar Rp.21.500.000 dan Rp.9.885.500.

Hal tersebut tidak sesuai dalam perhitungannya. Adapun perhitungan benarnya dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 4.4**  
**Koreksi Laporan Hasil Wakaf Sawah**  
**Wakaf Produktif Masjid Nurul Huda**

No	Musim	Omset	Biaya	Bersih	Hasil Paroan
1	Rendeng	Rp.48.776.000	Rp.5.641.500	Rp.43.134.500	Rp.21.567.250
2	Apitan	Rp.24.834.600	Rp.3.680.000	Rp.21.154.088	Rp.10.577.044

Sumber Data: Dokumentasi Wakaf Produktif Masjid Nurul Huda

b. Kapasitas Penggarap

Penerapan jumlah penggarap wakaf dengan 8 orang penggarap, dimana 7 orang yang menggarap 9 bidang tanah wakaf sawah dan 1 orang menggarap 2 bidang tanah wakaf yang digarap dengan cara membangun kolam ikan.

Hal tersebut kurang sesuai dengan prinsip tawazun, dimana masing-masing penggarap seharusnya seimbang untuk menggarap 1 bidang tanah wakaf, sehingga dapat bertambah memberdayakan masyarakat lainnya untuk menjadi penggarap. Dengan demikian, tercapai pula kemaslahatan yang bertambah luas.

3. Sediaan

a. Sediaan Wakaf (Sertifikasi Wakaf)

Penerapan sertifikasi tanah wakaf dilakukan oleh pengelola wakaf di Masjid Nurul Huda untuk menjaga sediaan wakaf agar tidak hilang dan terus utuh. Namun, dalam pelaksanaannya belum semua tanah wakaf selesai disertifikasi. Masih terdapat empat tanah wakaf



yang belum resmi tersertifikasi sebagai tanah wakaf dan tiga diantaranya tidak memiliki catatan berapa luasnya.

Hal tersebut masih harus ditingkatkan. Sebab, Umar bin Khattab menganggap perhatian terhadap harta umat Islam dan pengawasannya sebagai hal mendasar dalam Islam. Barangsiapa yang menjaganya, maka ia telah menjaga urusan umat Islam dan barangsiapa yang menyia-nyiakannya, maka ia telah menyia-nyiaikan urusan umat Islam.

b. Sediaan Produktifitas

Penerapan penanaman padi dan tidak menanam jenis tanaman lainnya, telah dilakukan oleh penggarap. Tanah wakaf sawah Masjid Nurul Huda tidak terurus dan dipenuhi belukar pada saat tidak musim tanam padi.

Hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip produktifitas. Dimana sediaan faktor produksi berupa tanah pertanian, seharusnya tidak dibiarkan menganggur. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah memberikan arahan kepada Bilal agar menahan (tanah) apa yang mampu digarapnya, dan menyerahkan kepada orang lain apa yang tidak mampu digarapnya. Dalam hal ini, penggarap seharusnya menyerahkan penggarapan tanah sawah Masjid Nurul Huda itu kepada orang yang mampu untuk menggarap tanah pada saat tidak musim tanam padi.

c. Sediaan Manfaat dan Investasi

Penerapan penyaluran manfaat dengan membiayai operasional rutin Masjid Nurul Huda dan tidak mengalokasikan sebagian dana untuk investasi pengembangan pengelolaan yang lebih luas, diterapkan oleh pengelola wakaf di Masjid Nurul Huda.

Hal tersebut kurang sesuai dengan konsep wakaf produktif dimana wakaf produktif dianalogikan sebagai induk ayam. Dimana hasil value creation atau aktifitas pengelolaannya (telur) dapat dibagikan kepada penerima manfaat dan tanggung jawab pengelola digambarkan sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam merawat ayam sehingga dapat bertelur dan bahkan berinduk (produce engine) lebih banyak.

Selain itu, pembentukan investasi merupakan keharusan untuk dapat dikembangkan dalam pembentukan dasar produksi dan melindunginya. Pada sisi yang lain, hal di atas tidak sejalan dengan pendapat Jaribah bin Ahmad Al-Harits yang menyatakan bahwa Umar bin Khattab pernah mengecam kaum yang menjadikan seluruh rizki mereka dalam konsumsi.

4. Tenaga Kerja

a. Perjanjian dan Kesepakatan

Penerapan sistem tidak terikat dan tanpa tertulis dilakukan oleh pengelola kepada penggarap wakaf sawah Masjid Nurul Huda. Perjanjian di atas kertas hanya terbatas dilakukan kepada penggarap

yang membangun kolam ikan, tetapi tidak dilakukan kepada penggarap wakaf sawah.

Hal tersebut tidak sesuai prinsip perikatan untuk memberikan kepastian hukum karena terdapat kepastian mengenai hak dan kewajiban yang timbul bagi kedua belah pihak. Surat perjanjian atau kesepakatan bertujuan untuk mengingatkan kedua belah pihak yang terkait dengan komitmen masing-masing. Menurut peneliti, meskipun perjanjian secara lisan dianggap sah dan mengikat secara hukum oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebaiknya antara pengelola dan penggarap wakaf tetap membuat perjanjian secara tertulis karena apabila terdapat perbedaan pendapat di masa kemudian, dapat kembali mengacu kepada perjanjian tertulis yang dibuat.

b. Pergantian dan Pemberhentian

Penerapan pergantian penggarap sawah wakaf di Masjid Nurul Huda tidak ditetapkan masa waktunya, selama penggarap masih mampu untuk menggarap dipersilahkan untuk menggarap sampai waktu yang tidak ditentukan. Namun, dalam penerapannya hal yang berkaitan dengan ketidakmampuan penggarap dalam mendayagunakan wakaf untuk penanaman tanaman lain ketika tidak musim tanam padi, tidak diperhatikan.

Hal tersebut tidak sesuai dengan konsep pengelolaan Umar bin Khattab yang pernah memberikan arahan kepada Bilal agar

menahan (tanah) apa yang mampu digarapnya, dan menyerahkan kepada orang lain apa yang tidak mampu digarapnya. Dalam hal ini, seharusnya pihak pengelola wakaf di Masjid Nurul Huda membuat ketentuan untuk menarik kembali pengelolaan untuk diserahkan kepada orang lain yang mampu menggarap ketika tidak ada masa tanam padi. Jika tidak memungkinkan, setidaknya pengelola wakaf menyelenggarakan pelatihan mengenai penggarapan tanaman lainnya.

Penerapan pemberhentian pernah dilakukan dengan sebab ketidakcocokkan antara pihak keluarga wakif dengan penggarap yang dinilai tidak mampu melakukan penggarapan sesuai standar pengelolaan yang dimaksud oleh keluarga wakif. Hal tersebut sesuai dengan prinsip efektifitas, dimana penggarap harus mampu memenuhi standar tertentu untuk mencapai efektifitas penggarapan.

c. Imbalan

1) Imbalan Pengelola

Pengelola tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun atas jasa dan hasil pekerjaannya. Meskipun, menurut pendapat Enizar, dalam hadis dinyatakan hasil dari wakaf dapat diperuntukkan untuk yang mengelola (nazhir) wakaf dengan sekadar untuk dimakan dan memberikan makan teman-teman, dan bukan untuk memperkaya diri. Pengelola wakaf dapat

mengambil hasil pengelolaan wakaf untuk sekadar makan secara ma`ruf.

Hal tersebut sejalan dengan prinsip keikhlasan dan kebajikan. Penerapan ini, menurut peneliti, berimplikasi bahwa pengelola melakukan tugasnya tidak dikarenakan adanya motivasi ekonomi, tetapi murni untuk kebaikan sosial. Selain itu, hal ini sejalan dengan pendapat Anthony dan Young yang menyatakan bahwa organisasi sektor publik haruslah menekankan untuk tidak bermotif mencari keuntungan.

## 2) Imbalan Penggarap

Pembagian hasil dengan cara paroan diterapkan untuk menentukan imbalan bagi para penggarap. Hal ini diterapkan dengan ketentuan bahwa benih dari pihak penggarap, pupuk ditanggung paroan, obat-obat dari penggarap. Namun, tidak memperhatikan perbedaan cara pengairan sawah.

Hal tersebut tidak sesuai dengan pendapat Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi yang menerangkan bahwa Umar bin Khattab membedakan persentase pembagian hasil wakaf dengan memerhatikan cara pengairan, dimana lahan yang diairi dengan air saluran dan air hujan, hasil lahan itu dua pertiga untuk kaum muslimin dan sepertiga untuk penggarapnya. Sedangkan, lahan yang diairi dengan cara disirami timba, yang dalam konteks modern menggunakan alat sedot, maka hasil lahan itu dua pertiga

untuk penggarap dan sepertiga yang selebihnya untuk kaum muslimin.

Imbalan yang diterima penggarap berasal dari paroan hasil tanpa adanya pengawasan pengelola dalam hal penimbangan. Hal tersebut tidak memenuhi prinsip pengawasan. Dimana pengelola hanya menerima laporan sejumlah hasil panen kemudian biaya pupuk dan bawonnya dari penggarap. Dalam hal ini, tidak terpenuhinya prinsip pengawasan membuka celah terjadinya kecurangan.

## 5. Mutu

### a. Kecakapan

#### 1) Pengelola

Pengelola wakaf di Masjid Nurul Huda dalam mengelola pencatatan hasil setoran wakaf tidak dapat melaksanakannya dengan baik. Dalam hal ini, pencatatan tidak dapat dicerna dengan baik dan tidak balance. Dalam pencatatan hingga tahun 2021 oleh Pak Syamsudin, dicatat tanpa menggunakan tabel, pada 2022 oleh Pak Heri mulai dicatat dengan memanfaatkan tabel. Namun, terjadinya pencatatan tidak balance dan sukar dicerna pada musim pertama dan kedua di tahun yang sama menunjukkan minimnya kompetensi pembukuan wakaf oleh pengelola dan kurangnya tekad untuk memperbaiki serta meraih keterampilan tersebut.

Hal tersebut tidak memenuhi prinsip pemilihan orang-orang yang terlatih dan tidak adanya kecermatan dalam mencatat. Sebagaimana Umar bin Khattab pernah menegur sekretaris Abu Musa yang menulis surat kepadanya dengan redaksi, “Min Abu Musa” yang dalam bahasa Arab seharusnya ditulis dengan redaksi: Min Abi Musa, maka Umar menulis surat kepada Abu Musa, “Jika suratku ini datang kepadamu, maka pukullah sekretarismu dengan cambuk, dan pecatlah dia dari pekerjaannya.

## 2) Penggarap

Penggarap wakaf di Masjid Nurul Huda yang dalam menanam hanya tanaman padi, dan membiarkan tanah wakaf menganggur saat tidak musim tanam padi, hal tersebut kurang sesuai dengan kecakapan yang seharusnya dimiliki penggarap wakaf produktif, yaitu memahami wakaf produktif agar tanah wakaf selalu digarap dan tidak dibiarkan tidak produktif.

### b. Pengawasan Mutu

Penerapan pengawasan mutu hasil oleh pengelola terbatas pada upaya tersedianya pupuk, pengelola tidak ikut menimbang hasil panen untuk mengawasi validitas jumlah panen yang nanti dilaporkan. Selain itu, pengelola tidak melakukan pengecekan rutin untuk melihat situasi, kondisi dan cara penggarap dalam menggarap tanah sawah wakaf Masjid Nurul Huda.

Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip pengawasan yang efektif, dimana menuntut banyaknya cara pengawasan dengan bentuk yang saling melengkapi dan terus menerus. Banyaknya cara pengawasan dan metodenya dapat menguatkan kepercayaan terhadap hasil yang diungkap.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian tentang Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, maka peneliti mengambil simpulan sebagai berikut.

Implementasi pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro belum dijalankan dengan tepat. Hal ini dilihat dari kurang tepatnya pelaksanaan fungsi utama pengelolaan operasional yaitu, proses, kapasitas, sediaan, tenaga kerja, dan mutu. Fungsi proses meliputi proses fasilitas dijalankan dengan menjalin kerjasama dengan kelompok tani, proses optimalisasi dijalankan dengan menetapkan dan mempertahankan pola bagi hasil paroon, namun, proses penyaluran dijalankan hanya untuk kebutuhan operasional Masjid Nurul Huda tanpa *tawazun* untuk investasi demi pengelolaan yang lebih luas. Fungsi kapasitas meliputi kapasitas hasil dijalankan dengan perhitungan yang kurang tepat, dan kapasitas penggarap dijalankan dengan 8 orang penggarap untuk 11 bidang tanah wakaf, yang kurang memenuhi prinsip *tawazun*. Fungsi sediaan yang meliputi sediaan wakaf dijalankan dengan sertifikasi tanah wakaf, namun masih terdapat 4 tanah wakaf yang belum tersertifikasi tanah wakaf, sediaan produktifitas dijalankan dengan penanaman padi dan tidak menanam jenis tanaman lain saat tidak musim tanam padi, hal ini tidak sejalan dengan prinsip produktifitas. Sediaan manfaat dan investasi dijalankan dengan membiayai operasional rutin Masjid Nurul Huda tanpa mengalokasikan untuk

keperluan investasi, hal ini kurang sesuai dengan konsep wakaf produktif. Fungsi tenaga kerja yang meliputi perjanjian dan kesepakatan dijalankan dengan tidak terikat dan non tulis untuk penggarap sawah dan tertulis untuk penggarap kolam, pergantian dan pemberhentian dijalankan dengan insidentil, selama masih mampu dapat terus menggarap, tetapi dalam penerapannya ketidakmampuan untuk menggarap tanaman lain ketika tidak musim tanam padi, tidak diperhatikan, tenaga pengelola tidak mendapatkan imbalan, imbalan tenaga penggarap dijalankan dengan sistem paroon tanpa memperhatikan perbedaan sistem pengairan tanah wakaf di Masjid Nurul Huda. Fungsi mutu yang meliputi kecakapan pengelola dijalankan dengan pemilihan pengelola yang kurang memiliki kompetensi pencatatan dan pembukuan wakaf. Mutu kecakapan penggarap dijalankan dengan penggarap yang tidak memiliki kecakapan dalam menggarap tanaman lain selain padi. Pengawasan mutu dijalankan terbatas pada upaya tersedianya pupuk, pengelola tidak ikut menimbang dan minimnya cara pengawasan.

## **B. Saran**

Berdasarkan pemahaman yang peneliti dapatkan dalam pengelolaan wakaf produktif, maka peneliti dapat merekomendasikan saran-saran berikut ini:

1. Bagi pihak Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro, agar senantiasa meningkatkan pengelolaan wakaf produktif, memperbaiki hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Selain itu, menyisihkan sebagian hasil wakaf untuk keperluan investasi pengelolaan wakaf yang lebih baik.

2. Bagi peneliti selanjutnya yang hendak mengkaji topik sejenis agar dapat meneliti dari berbagai aspek yang dapat dikembangkan dari penelitian ini. Beberapa unsur dalam bangunan teori yang peneliti paparkan di atas dapat dikaji oleh lintas disiplin ilmu, seperti Akuntansi Syariah untuk mendalami kajian sistem keuangannya, Komunikasi Penyiaran Islam dapat meneliti dari aspek kehumasan secara lebih mendalam. Serta Hukum Ekonomi Syariah dapat meneliti secara lebih mendalam mengenai aspek kelembagaannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Asyhar, Thobieb, dan Achmad Djunaidi. *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publising, 2007.
- B. Lamuri, Ahmad. "Pengelolaan Wakaf Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* Vol. 11, No. 2 (Desember 2014).
- Bagian Adm. Kesra Kota Metro Tahun 2014. "Data Rumah Ibadah Per Kecamatan Kota Metro Tahun 2014." *Bank Data Kota Metro* (blog), 2017. <https://data.metrokota.go.id/2017/08/02/data-rumah-ibadah-per-kecamatan-kota-metro-tahun-2014/>.
- Buku Pintar Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, t.t.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. "Jumlah Tanah Wakaf Kota Metro - Lampung." Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama. *SIWAK (Sistem Informasi Wakaf)* (blog). Diakses 2 Juni 2022.
- Firman Muntaqo. "Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia." *AL AHKAM*, No. 1, Vol. 25 (April 2015).
- Hadija, Siti, Ramdan Fawzi, dan Popon Srisusilawati. "Analisis Fikih Wakaf terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Sangapati Maluku Utara." *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Volume 5, No. 2 (Tahun 2019).
- Hasan, Salim, dan Ahmad Rajafi. "Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid di Kota Manado." *JURNAL AQLAM* Vo. 3, No. 2 (Desember 2018).
- Huda, Nurul, Nova Rini, Yosi Mardoni, Desti Anggraini, dan Khamim Hudori. "Manajemen Pengelolaan Wakaf di Indonesia Timur." *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 20, No. 1 (Maret 2016).
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur`an dan Terjemahannya*. Edisi Penyempurnaan 2019. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Kuryani, Zuhairi, Dedi Irwansyah Wahyu Setiawan, dan Yuyun Yunarti Imam Mustofa. *Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro*. Metro: IAIN METRO, 2018.
- Linda Oktriani. "Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suprpto Bengkulu." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

- Lukman Santoso, Miftahul Huda. "Masjid Wakaf dan Transformasi Sosial Umat di Masjid Besar Imam Ulomo Sampung Ponorogo." *TAPIS*, No. 01, Vol. 01 (Juni 2017): 84–109.
- M. Musfigon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Prestasi Pustaka Publisher, 2012.
- Mochtar Daniel. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumiaksara, 2002.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif (Dilengkapi dengan contoh-contoh aplikasi: proposal penelitian dan laporannya)*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Mulyadi, Dedy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Mutia Ulfah. "Analisis Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Harta Wakaf." UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Nur Azizah. "Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat." IAIN METRO, 2018.
- Nur Iqbal, Muhamad. "Pengelolaan Tanah Wakaf Secara Produktif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Analisis Terhadap Kinerja Nazhir dalam Pengembangan Wakaf Produktif)." *Jurnal Islamic Circle* Vol. 1, No. 1 (Juni 2020).
- Nur Iqbal, Muhammad, Fadli Riswanda, dan Finka Wella Ramadhani. "Peran Nazhir dalam Mengelola Harta Wakaf Secara Produktif di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Kab. Langkat Menurut UU No. 41 Tahun 2004." *Jurnal Al Tafani* Vol. 2, No. 2 (2022).
- Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007.
- Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Depag RI, 2007.
- "Pengelolaan." Dalam *kbbi daring*. Diakses 11 September 2021. [kbbi.web.id/kelola](http://kbbi.web.id/kelola).
- Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2006.

Rivai Zainal, Veithzal. "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif." *Jurnal Badan Wakaf Indonesia* Vol. 9 No. 1 (Januari 2016).

Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suhairi. *Wakaf Produktif*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.

Taufik, Mhd., dan Isril. "Implementasi Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa." *Jurnal Kebijakan Publik* 4 Nomor 2 (Oktober 2013).

"Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf," 2004.

## **LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.iaimetro.univ.ac.id; e-mail: fehi.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-2789/In.28.1/J/TL.00/07/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,  
Aulia Ranny Priyatna (Pembimbing 1)  
(Pembimbing 2)  
di-

Tempat  
*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **BANGUN ADI PUTRA**  
NPM : **1602040010**  
Semester : **13 (Tiga Belas)**  
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**  
Jurusan : **Ekonomi Syariah**  
Judul : **IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF  
PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
  - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 28 Juli 2022

Ketua Jurusan,



**Dharma Setyawan MA**

NIP 19880529 201503 1 005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimill (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1658/In.28.1/J/TL.00/06/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN PRA-SURVEY**

Kepada Yth.,  
Ketua DKM MASJID NURUL HUDA KOTA METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami:

Nama : **BANGUN ADI PUTRA**  
NPM : 1602040010  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul : **MANAJEMEN PENGELOLAAN ASET WAKAF PRODUKTIF  
MASJID NURUL HUDA KOTA METRO**

untuk melakukan *pra-survey* di DKM MASJID NURUL HUDA KOTA METRO.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya *pra-survey* tersebut, atas fasilitas dan bantuan serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 16 Juni 2021  
Ketua Jurusan  
Ekonomi Syariah  
  
**Dharma Setyawan, MA**  
NIP 19880529 201503 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3881/In.28/D.1/TL.00/11/2022  
Lampiran :-  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KETUA TAKMIR MASJID NURUL  
HUDA GANJAR AGUNG KOTA  
METRO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-3882/In.28/D.1/TL.01/11/2022,  
tanggal 15 November 2022 atas nama saudara:

Nama : **BANGUN ADI PUTRA**  
NPM : 1602040010  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syaria`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di MASJID NURUL HUDA GANJAR AGUNG KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 15 November 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.febi.metrouniv.ac.id](http://www.febi.metrouniv.ac.id); e-mail: [febi.iain@metrouniv.ac.id](mailto:febi.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor: B-3882/In.28/D.1/TL.01/11/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **BANGUN ADI PUTRA**  
NPM : 1602040010  
Semester : 13 (Tiga Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk:
1. Mengadakan observasi/survey di MASJID NURUL HUDA GANJAR AGUNG KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 15 November 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001





# YAYASAN NURUL HUDA GANJARAGUNG

Akta Notaris ABADI RIYANTINI, SH. No. 06 – 23 September 2022  
Sekretariat: Jl. Jenderal Sudirman Ganjaragung Metro Barat -Kota Metro  
kode Pos 34114 Telp. .... Email .....

SK MENKUMHAM No. : AHU-0020097.AH.01.04 Tahun 2022 NPWP : 00.000.0000-000.000

Metro, 20 Rabi'ul Akhir 1444  
15 November 2022

Nomor : 85/YNH-GA/XI/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan Surat Izin Research

Kepada Yth.

Dekan Akademik dan Kelembagaan  
IAIN Kota Metro  
di-  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua, Aamiin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas teladan kita Rasulullah Muhammad SAW.

Menindaklanjuti surat Nomor : B-3881/In.28/D.1/TL.00/11/2022 perihal permohonan izin research di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung , pada Mahasiswa :

Nama : BANGUN ADI PUTRA  
NPM : 1602040010  
Semester : 13 (tiga belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari'ah  
Judul skripsi : "Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung"

Dengan ini diberitahukan pada prinsipnya Kami tidak keberatan dengan permohonan yang dimaksud. Untuk pelaksanaan selanjutnya supaya mahasiswa yang bersangkutan berkomunikasi langsung dengan Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Ganjar Agung

Demikian surat ini kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.  
**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.**



Ketua Yayasan Nurul Huda Ganjaragung,

**ABU YASIKIN ELYASIN**

**ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**  
**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN OPERASIONAL WAKAF**  
**PRODUKTIF DI MASJID NURUL HUDA KOTA METRO**

**A. Wawancara**

**1. Wawancara Kepada Nazhir**

- a. Apakah pihak BWI sebagai fasilitator, regulator, motivator dan pengawasan dalam pengelolaan operasional wakaf produktif di Masjid Nurul Huda?
- b. Bagaimana ketentuan mengenai fasilitas jasa (buruh sawah) yang akan membantu dalam proses menggarap?
- c. Bagaimana upaya mengoptimalkan hasil wakaf menjadi lebih?
- d. Bagaimana proses pendistribusian wakaf? Apakah sudah sesuai fungsi dan tujuannya?
- e. Apakah hasil pertanian dan peternakan ikan serta penyaluran manfaat wakaf sudah sesuai dan optimal? Jika dilihat dari segi jumlah, tempat dan waktunya?
- f. Berapa jumlah orang yang berhak mendapatkan jatah menggarap tanah wakaf produktif?
- g. Adakah mekanisme pergantian penggarap tanah wakaf produktif dalam mengelola secara operasional wakaf produktif?
- h. Bagaimana upaya untuk memastikan agar tanah wakaf produktif yang ada terus utuh, tidak hilang maupun rusak?
- i. Apakah tanah wakaf produktif yang ada sudah didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional untuk disertifikasi?

- j. Bagaimana proses penjaringan dan seleksi calon pengelola operasional (nazhir penggarap) dilakukan?
- k. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan mengenai penggarapan wakaf produktif berupa sawah dan kolam?
- l. Bentuk imbalan yang diterima oleh pengelola atas jasa dan hasil pekerjaannya?
- m. Apakah pemilihan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan wakaf produktif benar-benar sudah memiliki kemampuan dan ilmu yang baik dan sesuai? Bagaimana memastikannya?
- n. Apakah pengawasan terhadap hasil pengelolaan yang dihasilkan sudah benar-benar optimal dilaksanakan? Bagaimana memastikannya?
- o. Adakah pembentukan bagian humas secara khusus?
- p. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam memperkuat citra wakaf produktif di Masjid Nurul Huda?
- q. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam rangka meyakinkan calon wakif yang masih ragu-ragu atau menarik mereka yang sebelumnya tidak tertarik menunaikan ibadah wakaf?
- r. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan aspek lain dari wakaf, misalnya kesejahteraan bagi umat manusia lain, daripada hanya pahala *oriented*?
- s. Apakah pelaporan hasil pengelolaan wakaf telah dilaksanakan secara terbuka kepada pengurus masjid dan masyarakat?



## 2. Wawancara kepada Penggarap

- a. Berapa jumlah orang yang terlibat dan sudah sesuaikah dengan kebutuhan pengelolaan operasional wakaf produktif?
- b. Bagaimana kerukunan antar penggarap wakaf yang terlibat? Bagaimana pula kerukunannya terhadap orang-orang yang berhak menjadi penggarap tanah wakaf produktif namun belum mendapatkan giliran menggarapnya?
- c. Bagaimana pengawasan dan pengamanan yang dilakukan terhadap hasil pengelolaan wakaf produktif?
- d. Apa yang akan ditanam dan berapa jumlahnya tanaman? Prosedurnya seperti apa?
- e. Bagaimana pengelolaan arus dalam penyaluran manfaat menurut jumlah dan tempat atau pos-posnya?
- f. Apakah ada hasil pengelolaan yang secara sengaja disisihkan sebagai modal untuk pengelolaan berikutnya?
- g. Bagaimana proses penjaringan dan seleksi calon pengelola operasional (nazhir penggarap) dilakukan?
- h. Bagaimana perjanjian atau kesepakatan mengenai penggarapan wakaf produktif berupa sawah dan kolam?
- i. Bentuk imbalan yang diterima oleh pengelola atas jasa dan hasil pekerjaannya?
- j. Bagaimana prosedur pengelolaan wakaf produktif?
- k. Apakah pelaporan hasil pengelolaan wakaf telah dilaksanakan secara terbuka kepada pengurus masjid dan masyarakat?

## **B. Dokumentasi**

1. Sejarah dan Profil Yayasan Masjid Nurul Huda
2. Visi dan Misi Yayasan Masjid Nurul Huda
3. Struktur Organisasi Yayasan Masjid Nurul Huda
4. Dokumen Terkait Wakaf Produktif Masjid Nurul Huda


Metro, Oktober 2022

Pembimbing



**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.**  
NIDN. 2016068401

Peneliti



**Bangun Adi Putra**  
NPM. 1602040010





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Bangun Adi Putra

NPM : 1602040010

Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Implementasi Pengelolaan Operasional Wakaf Produktif di Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 16 Desember 2022  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dharma Setyawan, M.A.**  
NIP.198805292015031005









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp (0725) 41057 faksmili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
IAIN METRO

Nama : Bangun Adi Putra  
NPM : 1602040010

Jurusan : Ekonomi Syariah  
Semester : XII / 2022

No.	Hari / Tanggal	Pembimbing	Materi yang Dikonsultasikan	Tanda Tangan
	Selasa 01 Maret 2022		<ul style="list-style-type: none"><li>o) Fokuskan permasalahan</li><li>o) Perbaiki tahun Masehi</li><li>o) Perbaiki Daftar Isi</li><li>o) Sistematisasikan Paragraf latar belakang Masalah</li><li>o) Penulisan Ibid Cepakuring</li><li>o) Pertanyaan penelitian diperbaiki</li><li>o) Curi teori Manajemen Islam</li><li>o) Beri footnote kutipan Terjemah Depag</li><li>o) Perbaiki kutipan Uraian buku Pedoman</li><li>o) Narasikan fenomena lapangan</li></ul>	
	Selasa 08 Maret 2022		Acc untuk diselesaikan	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing,

**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.**  
NIDN. 2016068401

Mahasiswa ybs.

**Bangun Adi Putra**  
NPM 1602040010







KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Bangun Adi Putra

Jurusan/Fakultas : ESY / FEBI

NPM : 1602040010

Semester / T A : XIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 14/10/22	<ul style="list-style-type: none"><li>07 Tentukan yang akan diwawancarai siapa yang saja!</li><li>07 Mengoptimalkan hasil wakaf seperti apa?</li><li>07 Bagaimana proses pendistribusian, berapa jumlah pengelola wakaf</li><li>07 Bagaimana prosedur Penggajian tanah wakaf?</li><li>07 Bentuk yg diterima oleh pengelola berupa apa?</li><li>07 prosedur pengelolaan ditanyakan!</li></ul>	
	Jumat 28/10/22	Acc APD	

Mengetahui,  
Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy.  
NIDN. 2016068401

Bangun Adi Putra  
NPM. 1602040010



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bangun Adi Putra                      Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI  
NPM : 1602040010                              Semester / T A : XIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 30 NOV. 2022	07 Runtuhkan data wawancara berdasarkan APD 07 Tambahkan wawancara dengan penggarap wafaf 07 Redaksi hasil wawancara dinarasikan saja	
2	Rabu 7 Desember 2022	07 Perbaiki Tabel hal. 2 07 Data Pra Survey diperbaiki, Riset 07 Hal. 7 Perbaiki Redaksi kalimat 07 Feori implementasi Cari 3 Referensi 07 Metopen: jelaskan lokasi penelitian Lopangannya dimana 07 Konsekuensi Penyebutan Nazhar 07 Lengkapi lampiran, abstrak, dll.	

Dosen Pembimbing

**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

Mahasiswa Ybs,

**Bangun Adi Putra**  
NPM. 1602040010







**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), website: [www.stainmetro.ac.id](http://www.stainmetro.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Bangun Adi Putra                      Jurusan/Fakultas                      : ESy / FEBI  
NPM : 1602040010                              Semester / T A                        : XIII / 2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 9 Des. 2022	<ul style="list-style-type: none"><li>o7 Perbaiki Abstrak, isi Cihat Buku Pedoman</li><li>o7 Kata kunci di Abstrak</li><li>o7 Orisinalitas beri materi</li><li>o7 Moto beri Footnote</li><li>o7 Perbaiki Daftar isi</li><li>o7 pengambilan sampel, penggunaan purposive Sampling, tentukan kriterianya</li><li>o7 Perbaiki Daftar pustaka</li><li>o7 outline sudah menjadi daftar isi</li><li>o7 Perbaiki Daftar pustaka</li><li>o7 Lampiran dilengkapi</li></ul>	
	Rabu 14 Des. 2022	<p>Acc untuk dimunagastahkan</p>	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

  
**Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy**  
NIDN. 2016068401

  
**Bangun Adi Putra**  
NPM. 1602040010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-1484/In.28/S/U.1/OT.01/11/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : BANGUN ADI PUTRA  
NPM : 1602040010  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1602040010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 30 November 2022  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.  
NIP.19750505 200112 1 002

**LAMPIRAN FOTO**









**YAYASAN NURUL HUDA**  
**LAPORAN HASIL WAKAF SAWAH**

MUSIM : RENDENG 2022 DIBULAN JANUARI SAMPAI MARET

NO	NAMA	PEROLEHAN	PER /Kg	HASIL PENGGUNAAN			TOTAL BERSIH	PEMBAGIAN	TERIMA BERSIH
				TOTAL Rp.	BAWON	PUPUK/DLL			
1	JONI	619 Kg	Rp 4.500	Rp 2.785.500	Rp 346.500	beli sendiri	Rp 2.439.000	Rp 1.100.000	
2	NASIRUN	1277 Kg	Rp 4.500	Rp 5.746.500	Rp 720.000	Rp 390.000	Rp 4.636.500	Rp 2.317.500	
3	WITO	2.034 Kg	Rp 4.500	Rp 9.153.000	Rp 1.000.000	Rp 520.000	Rp 7.632.000	Rp 3.816.000	
	WITO (bayar U 150-50kg)	50 kg	Rp 4.500					Rp 225.000	
4	SUHARTO	758 Kg	Rp 4.600	Rp 3.450.000	lsng potong	Rp 250.000	Rp 3.236.000	Rp 1.620.000	
5	MARWOTO	3300 Kg	Rp 4.400	Rp 14.520.000	Rp 1.350.000		Rp 13.170.000	Rp 6.585.000	
	MARWOTO (rowo)							Rp 700.000	
6	SAINO	1976 Kg	Rp 4.600	Rp 9.089.000	Rp 675.000	beli sendiri	Rp 7.479.000	Rp 3.735.500	
7	Bp. KASIMUN	896 Kg	Rp 4.500	Rp 4.032.000	lsng potong	Rp 390.000	Rp 3.642.000	Rp 1.821.000	
	TOTAL			Rp 48.776.000	Rp 4.091.500	Rp 1.550.000	Rp 42.234.500	Rp 21.920.000	

Al. SUWEND  
4.500.000

Matro, 9 Maret 2022  
 Koordinator Wakaf

HERI SETAWAN

**YAYASAN NOROL HODA**  
**LAPORAN HASIL WAKAF SAWAH**

MUSIM : APITAN 2022 DIBULAN APRIL SAMPAI AGUSTUS

NO	NAMA	PEROLEHAN	PER /Kg	HASIL PENGGUNAAN				TOTAL BERSIH	PEMBAGIAN	KET PUPUK/dll
				TOTAL Rp.	BAWON	PUPUK/DLL				
1	JONI	407 Kg	Rp 4.700	Rp 1.912.900	Rp 239.700	Rp 255.000	Rp 1.418.200 : 2	Rp 709.100	Rp 350.000	
2	NASIRUN	898 Kg	Rp 4.800	Rp 4.310.400	Rp 450.000		Rp 3.516.400 : 2	Rp 1.755.000	Rp 81.344	
3	WITO	1109 Kg	Rp 4.500	Rp 4.990.500	Rp 623.812	Rp 396.000	Rp 3.970.688 : 2	Rp 1.904.000		
4	WITO (terulang 100Kg)									
4	SUHARTO	758 Kg	Rp 4.600	Rp 3.450.000		Rp 250.000	Rp 3.236.000 : 2	Rp 1.620.000		
5	MARWOTO									
5	MARWOTO (rowo)									
6	SAINO	1368 Kg	Rp 4.700	Rp 6.429.600	Rp 600.000		Rp 4.919.600 : 2	Rp 2.459.800	Rp 910.000	
7	Bp. KASIMUN	796 Kg	Rp 4.700	Rp 3.741.200	Rp 470.000	Rp 396.000	Rp 2.875.200 : 2	Rp 1.437.500		
	TOTAL			Rp 24.834.600	Rp 2.383.512	Rp 1.297.000	Rp 19.936.088 : 2	Rp 9.885.500		

9.885.500  
500.000

KETERANGAN :  
Pak Nasirun, Pak Saino Pupuk dibayar sendiri

Metro, 17 AGUSTUS 2022  
Koordinator Wakaf

HERI SETIAWAN

1	Jaya Dharjo	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahadi</li> <li>2. Yaskin Eysain</li> <li>3. Haran</li> <li>4. Dermansyah</li> <li>5. Murnidi (Suadir)</li> </ol>	08.03.06.11.1.00707	10 Februari 19	6.940 m <sup>2</sup>	RW 12	Wakaf kebun	
2	Hj. Abd. Abd Efendi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yaskin Eysain</li> <li>2. Dwi Sutarno</li> <li>3. Mulyserjo</li> <li>4. Salim</li> <li>5. Syaiful</li> </ol>	08.08.03.03.1.02340	24-Apr-07	204 m <sup>2</sup>	Jl. Gajih yasa RW 13	Mushola Nurul	
3	Ibu Thoerani	Abdul Latief	08.08.03.03.1.02313	19-Apr-06	885 m <sup>2</sup>	Jl. Jend Sudirman RW 7 RT 19	Tanah Peranian	
4	Martin Santoso	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. Spamsudin</li> <li>2. Achmad Syafe'i</li> <li>3. Drs. Jari</li> <li>4. Rakyo</li> <li>5. Nawadir</li> </ol>	08.08.03.03.1.0234	26 Juni 2007	255 m <sup>2</sup>		Mushola Al-Hiday	
5	Wahadi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wahadi</li> <li>2. Idris</li> <li>3. Drs. Pengzah</li> <li>4. Sunardi</li> <li>5. Samjo</li> </ol>	08.03.06.11.1.00329	25 Juli 1992	370 m <sup>2</sup>	Jl. Flores RW 12	Mushola Nurul Ikh	
6	Amrihah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yaskin Eysain</li> <li>2. Drs. Quisyah S</li> <li>3. Jaryani, Idr</li> <li>4. M. Basyir</li> <li>5. Maryoko</li> </ol>	08.03.06.11.1.00333	25 Juli 1992	120 m <sup>2</sup>	Jl. Flores RW 11	Mushola Al-Murab	
7	Nuryanto				166 m <sup>2</sup>	Gang RW 12	Mushola	An. Agustina



	1	2	3					
13 Dhimmy Haryanto				222 m <sup>3</sup>	Jl. Lelend Amir Mahmud RT 27 RW 9	Tanah Pekarangan tmg wadhu	sedon	
14 Sunarsi					Jl. Jogo Dibajo RT 33 RW 11	Musohla Al Bales		
15 Ht. Jari abroh					Jl. Inopeka RT 20 RW 07	Tanah Pertanian	Kaliman	

Ketua Yayasan Nural Huda

BE. YASININ EL YASIN

6	Ibu Herjo Purwito	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarno</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> <li>5. Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00321	25 Juli 1992	1.160 m <sup>2</sup>	Lokasi DAM	Tanah Pertanian (Kolan /rawa)	
7	Stringatin					Lokasi DAM Jl. Ledend Amir Mahmud RT 26 RW 9	Tanah Pertanian	
8	Abu Nasir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarjo</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> <li>5. Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00334	25 Juli 1992	1.860 m <sup>2</sup>		Tanah Pertanian	
9	Ibu Anur Sujono	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarjo</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> <li>5. Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00323	25 Juli 1992	2.750 m <sup>2</sup>	Pinggir kali Bunut RT 26 RW 9	Tanah Pertanian	Nasran
10	Ibu Anur Rais	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarjo</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> <li>5. Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00330	25 Juli 1992	1.130 m <sup>2</sup>	RT 24 RW 8	Tanah Pertanian	Saburo
11	Sabudi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarjo</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> <li>5. Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00317	25 Juli 1992	1.640 m <sup>2</sup>	RW 13	Tanah Perkotaan (Lapangan Volby)	
12	Kodran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumarjo</li> <li>2. Yastika Elyasin</li> <li>3. Sukandar</li> <li>4. Syamsul Hadi</li> </ol>	08.03.06.11.1.00322	25 Juli 1992	3.150 m <sup>2</sup>	Pinggir sungai Boiang hari RW 13	Tanah Pertanian	Saino

**DATA TANAH WAKAF YAYASAN NURUL HUDA**

No.	PEMILIK		SERTIFIKAT			LUAS M2	LOKASI	PERUNTUKAN	KETRANGAN
	LAMA	BARU	NO	TANGGAL					
1	Karyo Kusumo	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumanjro</li> <li>Yuskin Elyasin</li> <li>Sekandar</li> <li>Syamsul Hadi</li> <li>Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00326	25 Juli 1992	4.770 m <sup>2</sup>	Jl. Jend Sudirman RW 9 RT 27	Masjid Nurul Huda		
2	Drs. Abd. Rahman	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yuskin Elyasin</li> <li>H. Jamali Rametani</li> <li>Samsul Hadi</li> <li>M. Basyar</li> <li>A. Zani</li> </ol>	08.03.06.11.1.00689	08 Juni 1994	420 m <sup>2</sup>	Jl. Jend Sudirman RW 9RT 27	Masjid Nurul Huda		
3	Amul Suburti	<ol style="list-style-type: none"> <li>Yuskin Elyasin</li> <li>M. Yana</li> <li>H. Jamali Rametani</li> <li>Drs. Hahmat</li> <li>Sumanjro</li> </ol>	08.08.03.03.1.02339	24-Apr-07	2660 m <sup>2</sup>	RW 13 / RT 39 (samping Gajah Mada)	Tanah Pertanian	Marwoto	
4	Bouwri	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumanjro</li> <li>Yuskin Elyasin</li> <li>Sekandar</li> <li>Syamsul Hadi</li> <li>Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00324	25 Juli 1992	3.940 m <sup>2</sup>	RW 13 / RT 39 (samping Gajah Mada)	Tanah Pertanian	Marwoto	
5	Supriyah A. Ramelan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sumanjro</li> <li>Yuskin Elyasin</li> <li>Syamsul Hadi</li> <li>Sekandar</li> <li>Ujang Usman</li> </ol>	08.03.06.11.1.00323	25 Juli 1995	670 m <sup>2</sup>	Jl. Gajah yasa RW 13	Tanah Pertanian	Garapan Alm werjak	



40 kg  
 51  
 356 buah  
 $356 \times 47 = 1.6732.00$   
 $250.00$   
 $1423.20 / 2 = 7.0910$

Kito  
 Kukur 1109 kg x 4500  
 $= 4.990.500 - 623.012.000$   
 $= 4.366.680 / 2$   
 $2.183.340$

Pupuk 2 sak sak = 250.000  
 1 sak pupuk = 120.000  
 $370.000 / 150.000$

$4.366.680 + 370.000 = 4.736.680 / 2$   
**Paid = 2.368.340**

Dipindai dengan 717

1368 kg x 4700 = 6.429.600  
 600.000 Baku

Pupuk 2 sak = 2 x 150.000 = 300.000  
 Pupuk 2 sak = 160.000  
 1 sak = 100.000

(Sakit) 4.969.600  
 Jujur 50.000  
 $4.919.600 / 2$   
 $2.459.800$

Karamun  
 796 kg  
 100 Baku

$686 \times 4.700 = 3.227.200$   
 $396.000$  Pupuk  
 $2.831.200 / 2$

1.239.600      1.437.600

Dipindai dengan CamScanner

RENDENG 2022.

No. :  
Tempat:

NO	PENGGARAP	PANEM KOTOR	BAWON	POPUK	PANEM BERSIH	PADAM
1	Joni	619	77	58	484	242
2	Nasirun	1.277	160	87	1.030	515
3	Wito	2034				
4	Suharto	750				
5	Marwoto	3300	3000			
6	Saino	1976	146,8			
7	Kasimun	996				

Rosmi Sunde sekolah SMP

11,4 (Suharto) total 750 kg x 4.600

= Rp 3.450.000,-

- Jipohng Papad 250.000

Susu 3.236.000

Portofolio Rp 3.236.000 / 2 = 1.620.000

GADU 2021.

No. :  
Tempat:

NO	PENGGARAP	PANEM KOTOR	BAWON	POPUK	PANEM BERSIH	PADAM HASIL
1	ISWANTO	1.375 kg	172 kg	118 kg	1085 kg	542,5
2	NASIRUN	998 kg	125 kg	92 kg	781 kg	390,5
3	SUMARDI	710 kg	89 kg	60 kg	561 kg	280,5
4	RAKIYO	945 kg	107 kg	92 kg	746 kg	373
5	MARWOTO	1.048 kg	131 kg	118 kg	799 kg	399,5
6	HARIS PIToyo	365 kg	48 kg	60 kg	260 kg	130
7	SUHARTO	549 kg	68 kg	60 kg	421 kg	210,5
						2326,5

Dijual kering panem harga Rp 2.300/kg

2326,5 kg x Rp 2.300,- = Rp 5.350.950,-

Sedana abotzan = Rp 1.108.700,-

gumbali = Rp 11.112.650,-

Disetorkan ke Bendahara Masjid Rp. 11.112.650,-

Ganyasagung, 11 Sept 2021.

Syaifuldin As.





# YAYASAN NURUL HUDA GANJARAGUNG METRO BARAT

Alamat: Jl. Jenderal Sudirman Ganjaragung Metro Barat Kota Metro

## KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN NURUL HUDA NOMOR : 78/YNH-GA/VIII/2021

### TENTANG

### PENGGANTIAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA PERIODE 2020-2025

*Bismillahirrahmanirrahim*  
Musyawarah Yayasan Nurul Huda

- Menimbang : a. bahwa untuk melengkapi personil pada Yayasan Nurul Huda, perlu diadakan perubahan dan penggantian pengurus Yayasan Nurul Huda periode 2020-2025;  
b. bahwa untuk terselenggaranya keputusan musyawarah yayasan, perlu disusun pengurus yang akan menjalankan program kerja yayasan;  
c. bahwa sesuai poin a dan b di atas, perlu penggantian pengurus Yayasan Nurul Huda Periode 2020-2025 yang ditetapkan oleh Pembina.
- Mengingat : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Nurul Huda tentang permusyawaratan
- Memperhatikan : a. Musyawarah dan pendapat yang berkembang dalam rapat pembina Yayasan Nurul Huda pada tanggal 22 Agustus 2021;  
b. Kesepakatan yang dibahas dalam musyawarah tentang susunan pengurus yayasan;

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU Penggantian Susunan Pengurus Yayasan Nurul Huda periode 2020-2025;  
KEDUA Hasil rapat Pembina Yayasan Nurul Huda tentang penetapan personalia pengurus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keahliannya;  
KETIGA Hal-lain lain yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditinjau kembali dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;  
KEEMPAT Dengan telah ditetapkan Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Nomor : 045/YNH/XI/2020 tanggal 27 Nopember 2020 Tentang Penggantian Susunan Pengurus Yayasan Nurul Huda periode 2020-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI: GANJARAGUNG  
PADA TANGGAL: 23 AGUSTUS 2021  
14 MUHARRAM 1443

PEMBINA YAYASAN NURUL HUDA,

  
**H. SYAERHONI**  
Ketua

Lampiran : Keputusan Pembina Yayasan Nurul Huda

Nomor : 78/YNH-GA/VIII/2021

Tanggal : 23 AGUSTUS 2021

Tentang

PENGGANTIAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA  
PERIODE 2020 - 2025

I. PEMBINA

Ketua

: Hi. SYAEKHONI

Anggota

: 1. Drs. Hi. PANGGIH SUNARTO

: 2. Hi. M. SUKARNO

: 3. Hi. YUSRONI, Lc.

: 4. Drs. Hi. ROHIMAN

: 5. Drs. Hi. SYAMSUDIN, As

: 6. dr .Hi. NANANG, Sp. B.

II. PENGAWAS

1. HI. RAMELAN KARTONO

2. GIYONO, S Ag.

3. DJUMINGAN, SE.

III. PENGURUS HARIAN

Ketua

: Hi. YASIKIN ELYASIN

Wakil Ketua

: Hi. NURUL HUDA, ST, S. Pd.I, M.Pd.

Sekretaris

: 1. SUKANDAR

: 2. ALDY ICHWANUDIN, S. Sy.

Bendahara

: MASYHURIANTO, MR.

IV. KETUA BIDANG & SUB BIDANG

A. BIDANG KEMASJIDAN

Ketua

: AHMAD GUNAWAN, M.Sy.

A.1. SUB BIDANG TAKMIR MASJID

Ketua

: ABDUL MUTHOLIB

A.2. SUB BIDANG DAKWAH

Ketua

: HI. ARIFIN WAHADI



A.3. SUB BIDANG ZIZ & PHBI

Ketua : Ir. Hi. JOKO YUNIANTORO

A.4. SUB BIDANG RISMA

Ketua : Hi. BAMBANG SENO YUDO. Amd.

B. BIDANG PENDIDIKAN

Ketua : Drs. Hi. EDI SUKISNO

B.1. SUB BIDANG PENDIDIKAN FORMAL

Ketua : SANTA WELLA, S.Pd.

B.2. SUB BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

Ketua : ROHMAT, S.Ag.

B.3. SUB BIDANG LITBANG & PUSTAKA

Ketua : ISNAINI, S. T.

B.4. SUB BIDANG PENJAMIN MUTU

Ketua : ISMANTO. S. Pd.

C. BIDANG SOSIAL & EKONOMI

Ketua : TEDI MULYADI, A Md. Pi.

C.1. SUB BIDANG PEMBANGUNAN & SARPRAS

Ketua : Drs. Hi. YULIUS

C.2. SUB BIDANG PEMBERDAYAAN TANAH WAKAF

Ketua : HERI SETYAWAN

C.3. SUB BIDANG SOSIAL & EKONOMI

Ketua : B. SUYANTO

C.4. SUB BIDANG KESEHATAN

Ketua : dr. APRIYANTO. Sp.Ak.

PEMBINA YAYASAN NURUL HUDA,



**Data Sertifikat Tanah Wakaf  
Masjid Nurul Huda Ganjar Agung Kota Metro**

<b>No</b>	<b>Nama Wakif</b>	<b>No. Sertifikat</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Luas</b>
1.	Karyo Kusumo	08.03.06.11.1.00326	25 Juli 1992	4.770 M <sup>2</sup>
2	Drs. Abd. Rahman	08.03.06.11.1.00689	08 Juni 1994	420 M <sup>2</sup>
3	Amat Sobari	08.08.03.03.1.02339	24-Apr-07	2.600 M <sup>2</sup>
4	Bonawi	08.03.06.11.1.00324	25 Juli 1992	3.940 M <sup>2</sup>
5	Supiyah A. Ramelan	08.03.06.11.1.00325	25 Juli 1995	670 M <sup>2</sup>
6	Ibu Harjo Prawiro	08.03.06.11.1.0321	25 Juli 1992	1.160 M <sup>2</sup>
7	Sringatin	-	-	-
8	Abu Nasir	08.03.06.11.1.00334	25 Juli 1992	1.860 M <sup>2</sup>
9	Ibu Amat Sujono	08.03.06.11.1.00323	25 Juli 1992	2.750 M <sup>2</sup>
10	Ibu Amat Rais	08.03.06.11.1.00330	25 Juli 1992	1.150 M <sup>2</sup>
11	Sahudi	08.03.06.11.1.00317	25 Juli 1992	1.640 M <sup>2</sup>
12	Kodiran	08.03.06.11.1.00322	25 Juli 1992	3.150 M <sup>2</sup>
13	Dimmiy Haryanto	-	-	222 M <sup>2</sup>
14	Sumarsih	-	-	-
15	Hi Juri	-	-	-
16	Joyo Diharjo	08.03.06.11.1.00707	10 Feb `19	6.940 M <sup>2</sup>
17	Hi Abd. Afid Efendi	08.08.03.03.1.02340	24-Apr-07	204 M <sup>2</sup>
18	Ibu Thoeran	08.08.03.03.1.02313	19-Apr-06	885 M <sup>2</sup>
19	Mimin Santoso	08.08.03.03.1.0234	26 Juni 2007	255 M <sup>2</sup>
20	Wahadi	08.03.06.11.1.00329	25 Juli 1992	370 M <sup>2</sup>
21	Aminah	08.03.06.11.1.00333	25 Juli 1992	120 M <sup>2</sup>
22	Nuryanto	-	-	166 M <sup>2</sup>

Sumber Data: Dokumentasi Wakaf Masjid Nurul Huda

## **RIWAYAT HIDUP**



Bangun Adi Putra, putra kedua dari empat bersaudara, pasangan Bapak Edi Mursimin dan Ibu Mariyem. Dilahirkan pada tanggal 15 Desember 1998 di Adiwarno, Batanghari, Lampung Timur.

Bangun mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Adiwarno, selesai pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 7 Metro, selesai pada tahun 2013. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di SMK Negeri 1 Metro Jurusan Akuntansi, selesai pada tahun 2016. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Syariah (ESY) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro yang kemudian beralih status pada tahun 2018, menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif dalam kegiatan menulis dan telah menerbitkan beberapa buku antologi cerpen, menjuarai lomba opini tingkat provinsi dan puisi tingkat nasional.